

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN NARAPIDANA OLEH
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

Farid Rizqi Ananda

NIM. 2102056098

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an, Farid Rizqi Ananda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Farid Rizqi Ananda

NIM : 2102056098

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Efektivitas Pengawasan Narapidana oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing 1

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Semarang, 14 Oktober 2024

Pembimbing 2

M. Khoifur Rofiq, M.S.I.

NIP. 19851002 201903 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Farid Rizqi Ananda
NIM : 2102056098
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Narapidana oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 12 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

M. Khoturur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama II

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing 1

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing 2

M. Khoturur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya secara teliti dan sungguh-sungguh”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju ke jalan yang benar.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua saya. Bapak Paimin Muhtasin dan Ibu Farida Rina Imawati yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial serta tak lelah memberikan doa dan dukungan. Dan Nenek saya tercinta. Mbah Rukinah yang selalu mendoakan saya serta tidak henti hentinya memberikan semangat agar terselesaikannya karya ilmiah ini.
2. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag. dan Bapak M. Khoirur Rofiq, S.H.I., M.S.I. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat saya sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa terima kasih, mereka yang memberikan dukungan dan sudi menjadi tempat berkeluh kesah dalam keadaan suka maupun duka.

4. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021 terkhusus IH-C yang telah kebersamai dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Almamater tercinta Universitas Islma Negeri Walisongo Semarang sebagai tempat dalam menimba ilmu dan pengalaman guna bekal menggapai cita-cita.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis diridhai Allah dan mendapatkan balasanNya, seiring doa dan ucapan terima kasih. Akhir kata, penulis menyadari penulisan ini belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu jika pembaca mendapati adanya kesalahan dalam skripsi ini, saya sangat berharap untuk dibenarkan, saya sangat menyadari terdapat banyak khilaf dan salah didalam penulisan.

Terima kasih.

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farid Rizqi Ananda

NIM : 2102056098

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan buku skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Grobogan, 23 Oktober 2024

Penulis



Farid Rizqi Ananda
NIM. 2102056098

ABSTRAK

SEMA Nomor 7 Tahun 1985 merupakan pedoman hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan, kegiatan yang seharusnya ditujukan untuk menjamin pelaksanaan putusan dan terpenuhinya hak-hak narapidana agar terciptanya keadilan. Tidak adanya sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat mengakibatkan pelaksanaannya menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil efektivitas, kendala, serta solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan.

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Batang dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang menggunakan metode yuridis-empiris yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi

Hasil penelitian ini menemukan pertama, efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengamatan masih belum efektif, hal ini disebabkan oleh faktor aturan yang sudah tidak relevan, faktor hakim pengawas dan pengamat, faktor fasilitas yang kurang menunjang kegiatan pengawasan dan pengamatan, faktor masyarakat terkait stigma masyarakat terhadap narapidana, dan faktor budaya yaitu masih terdapat diskrepansi antara aturan dan pelaksanaan. Kedua, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala antara lain kesibukan hakim, aturan yang sudah usang, dan kurangnya fasilitas yang menunjang. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membebastugaskan hakim dari tugasnya, membuat aturan baru terkait pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, dan memberikan fasilitas anggaran.

Kata kunci: Hakim, Pengawasan dan Pengamatan, Narapidana.

ABSTRACT

SEMA No. 7 of 1985 is a guideline for supervisory judges and observers in the implementation of supervision and observation tasks, activities that should be aimed at ensuring the implementation of decisions and the fulfilment of prisoners' rights in order to create justice. The absence of sanctions for supervisory judges and observers has resulted in their implementation being less than optimal. Therefore, the focus of this research is to determine the effectiveness, obstacles, and solutions in the implementation of supervision and observation.

The research was conducted at the Batang District Court and Batang Class IIB Penitentiary using a qualitative juridical-empirical method. Data collection techniques used through interviews, documentation, and observation.

The results of this study found that first, the effectiveness of the implementation of supervision and observation is still not effective, this is due to factors of irrelevant rules, factors of supervisory judges and observers, factors of facilities that do not support supervision and observation activities, community factors related to community stigma against prisoners, and cultural factors, namely there are still discrepancies between rules and implementation. Second, in its implementation there are still several obstacles including the busyness of judges, outdated rules, and lack of supporting facilities. The solution that can be done is to relieve judges of their duties, make new rules related to the implementation of supervision and observation, and provide the judges with the necessary facilities.

Keywords: Judge, supervision and observation, inmates

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Pengawasan Narapidana oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Merupakan hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Khoirur Rofiq, S.H.I, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta jajaran wakil dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. Ketua Prodi Ilmu Hukum, Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum, dan Wali Dosen penulis Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I, M.H. yang telah berkenan memberi kesempatan penulis untuk meneliti penelitian ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada kami selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
5. Seluruh jajaran staff akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik.
6. Bapak Paimin Muhtasin dan Ibu Farida Rina Imawati, selaku orang tua penulis yang memberikan segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi serta bantuan yang tidak terhingga bagi penulis.
7. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal sampai akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang telah penulis lakukan, namun demikian penulis mengira masih ada kekurangan dalam penulisan, kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Semarang, 16 Oktober 2024



Farid Rizqi Ananda

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Pendekatan.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16

	6. Teknik Pengujian Validitas.....	17
	7. Teknik Analisis Data.....	18
	G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS HUKUM, HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	23
	A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum.....	23
	1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	23
	2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Hukum.....	24
	B. Tinjauan Umum Hakim Pengawas dan Pengamat.....	30
	1. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat.....	30
	2. Tujuan Pembentukan Hakim Pengawas dan Pengamat.....	34
	3. Pengawasan dan Pengamatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung.....	36
	C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	42
	1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	42

	2. Asas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.....	45
BAB III	PENGAWASAN NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG.....	49
	A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang.....	49
	1. Sejarah Pengadilan Negeri Batang.....	49
	2. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Batang.....	50
	B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	56
	1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	56
	2. Tujuan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	57
	3. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	57
	C. Pengawasan Narapidana Oleh Hakim	

	Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	59
	D. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	64
	E. Kendala dalam Pengawasan dan Pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	66
BAB IV	ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENGAMATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG...	71
	A. Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	71
	B. Analisis Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	86
BAB V	PENUTUP.....	93
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	133
----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan utama mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses pidana agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan. Tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum merupakan sama di hadapan hukum, tidak ada hal yang membedakan, mereka semua adalah warga negara yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan status yang sama dihadapan hukum sebagai pencari keadilan.¹ Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena berperan dalam menentukan arah serta tujuan yang akan dicapai dalam mencapai penegakan hukum yang berkeadilan.

Sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di dalamnya menyebutkan 4 sub komponen sistem peradilan pidana antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses penegakan keadilan.²

Hakim merupakan muara utama dan terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim adalah pejabat

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 2.

² Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, and others, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media Design, 2022), 8.

peradilan negara yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang ada di wilayah hukum meliputi daerah kekuasaannya, hal ini merupakan kompetensi absolut. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.³

Hakim diharap dapat independent dalam memberikan keputusan terhadap perkara yang ditanganinya. Sebagai pemegang kekuasaan selain memiliki fungsi mengadili, hakim juga memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai 288 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pengawasan dan pengamatan merupakan tugas bagi hakim yang mulai dijalankan setelah putusan sudah berkekuatan hukum tetap.⁴

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan, sebagaimana ada pada Pasal 1 angka 11 KUHAP. Sebagai pelaksana putusan pengadilan adalah tugas jaksa penuntut umum sebagai eksekutor putusan pengadilan.⁵

³ Joko Sriwidodo, *Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

⁴ Andi Hamzah and Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP dan HIR dan Komentar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 48.

⁵ Ahmand Zaki and Diyan Yusri, “Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat Di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2020), 20.

Jaksa merupakan pejabat negara yang berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Sebagai pelaksana putusan jaksa akan mengirimkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada terpidana, lembaga pemasyarakatan, pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dan hakim yang ditunjuk sebagai pengawas dan pengamat.⁶

Dalam hal ini jaksa hanya berperan sebagai eksekutor putusan bukan sebagai pengawas dan pengamat, tugas pengawas dan pengamat dilaksanakan sepenuhnya oleh hakim yang selanjutnya akan melaporkan berita acara kepada Ketua Pengadilan Negeri, pengawasan dan pengamatan digunakan sebagai penentu kebijakan pembinaan pelaku dan sebagai tolak ukur dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Pengawasan dan pengamatan ini juga digunakan untuk melihat sisi manfaat dari penjatuhan pidana dan apakah narapidana memperoleh hak-haknya selama menjalani hukuman, hal ini bertujuan mencapai sistem peradilan pidana yang sesuai dengan KUHAP dan mencegah pengulangan tindak pidana oleh narapidana setelah menjalani hukumannya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyelenggara terakhir proses peradilan, disinilah narapidana akan diberi pembinaan yang sesuai dengan dasar sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan sebuah tatanan yang mengatur arah dan batas serta cara melakukan pembinaan bagi narapidana atau

⁶ Hani Witjaksono, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana Di Lapas Sleman", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta 2010), 144.

warga binaan yang berdasar nilai-nilai Pancasila yang dilakukan secara terpadu oleh pembina dan warga binaan, hal tersebut memiliki tujuan agar warga binaan dapat menyadari dan merenungi kesalahan yang telah diperbuat dan dapat memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga dapat diterima masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjadi warga negara yang baik.⁷ Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan unit pelaksana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM yang mempunyai tugas utama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.⁸

Hakim pengawas dan pengamat diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, mengenai aturan dari pelaksanaan tugas dari hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Pengawasan dan pengamatan merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan, tugas ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan di

⁷ Rifa Tafa'ul Ula and Farid Rizqi Ananda, "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6.2 (2023), 242–52 <<https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4336>>.

⁸ Monica Dwi Putri Nababan and Khabib Nawawi, 'Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)', *PAMPAS: Journal Oalf Crimin Law*, 1.1 (2020), 79–95 (p. 82) <<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286%0A>>.

wilayah hukum kekuasaannya.⁹ Tugas pengawasan dan pengamatan ini ditujukan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan dan pengamatan ini tidak hanya melihat secara fisik saja, namun juga meliputi pengawasan administratif.

Hakim akan menerima laporan dari jaksa terkait berita acara pelaksanaan putusan dan menerima laporan dari kepala lembaga pemasyarakatan terkait perilaku dari narapidana selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pengawasan dan pengamatan ini juga berlaku bagi pemidanaan bersyarat, hakim akan mengikuti evaluasi narapidana dalam lembaga dan dapat aktif memberikan pendapat dalam pelepasan bersyarat. Dengan ini tujuan pemidanaan dapat tercapai.¹⁰

Pengamatan dan pengawasan dilakukan oleh hakim untuk menambah wawasan dan sebagai bahan riset penelitian demi ketetapan yang bermanfaat saat pemidanaan, yang diperoleh dari narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan, serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan dan pengawasan ini tetap dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat.¹¹ Berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Hakim pengawas dan pengamat mengadakan

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*.

¹⁰ Martiman Projohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), 27.

¹¹ Rosa Mutiara Dewi, "Optimalisasi Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta", *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (Yogyakarta, 2020), 2-3.

checking on the spot sekurang-kurangnya 3 bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan.

Mengenai jangka waktu atau masa kerja Hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan paling lama 2 tahun, namun masa kerja tersebut dapat diperpanjang selama hakim yang bersangkutan belum di mutasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹²

Namun, yang menjadi masalah adalah selain hakim memiliki tugas khusus dalam melakukan pengawasan dan pengamatan, hakim juga memiliki tugas pokok mengadili dan menangani perkara. Hal ini menyebabkan Hakim jarang melakukan pengawasan dan pengamatan karena kesibukannya dalam mengadili dan menangani perkara, ini dapat berakibat pada laporan hasil pengawasan dan pengamatan tidak dapat sesuai dengan apa yang diinginkan Undang-undang.

Namun, di lapangan terdapat masalah yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri seperti perannya sebagai hakim yang mengawasi dan mengamati narapidana, namun hakim juga aktif dalam mengadili dan menangani kasus yang masuk. Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Batang pada bulan juni 2024 cukup banyak yaitu 59 perkara.¹³

Hal ini mengakibatkan Hakim menjadi sibuk dengan perkara yang masuk, tak jarang hakim menyidangkan 24

¹² Ahmand Zaki and Diyan Yusri, 23.

¹³SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) https://sipp.pn-batang.go.id/statistik_perkara#tabs1, Diakses Pada 02 Mei 2024 Pukul 18.35.

perkara dalam sehari, tentu ini membutuhkan waktu sehari untuk bersidang, terlebih hakim juga perlu membuat putusan-putusan terkait perkara yang disidangkannya, ini membuat Hakim menjadi kurang fokus terhadap tugas pengawasan dan pengamatan, yang mana hal tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara.

Berdasarkan hasil pra penelitian pada tanggal Rabu 01 Mei 2024 dengan yang mulia Hakim Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. selaku hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Batang, bahwa selama ini pelaksanaan pengawasan dan pengamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang oleh hakim pengawas dan pengamat hanya 2 (dua) kali dalam setahun.¹⁴ Sedangkan di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 bahwa hakim pengawas dan pengamat mengadakan *checking on the spot* di Lembaga Pemasyarakatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.¹⁵

Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan fakta di lapangan dimana aturan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat tidak berjalan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang SEMA Nomor 7 Tahun 1985 yang mengharuskan melakukan kunjungan ke lapas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Selain itu, dalam pelaksanaannya hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. Pada Tanggal 01 Mei 2024.

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*.

Kelas II B Batang masih terdapat kendala yang dihadapi oleh hakim itu sendiri, Pengadilan Negeri Batang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim pengawas dan pengamat. Sedangkan jumlah narapidana yang berada dalam pengawasan dan pengamatannya mencapai ratusan orang.¹⁶

Latar belakang di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana peran hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya agar dapat berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan putusan. Hakim pengawas dan pengamat pada dasarnya memiliki peranan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Disisi lain hakim pengawas dan pengamat juga memiliki peran penting dalam membangun keputusan hakim yang sesuai dengan keadilan dan pola pembinaan bagi narapidana.

Berdasar simpulan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan Hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, hasil penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Narapidana oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang”

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. Pada Tanggal 01 Mei 2024.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang serta upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.
2. Untuk kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang serta upaya mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum, dapat

dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti dan penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian pustaka mengenai hukum dan menjadi sumber referensi atau koleksi tambahan yang baik untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perpustakaan umum, dan *website* penyedia karya ilmiah di internet.

2. Manfaat secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Hifdhan Noor Shulhan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum dalam tulisan skripsinya pada 2023 yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul”, penelitian ini menganalisis pelaksanaan dan kewenangan dari hakim

pengawas dan pengamat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pengawasan dan pengamatan hakim terhadap narapidana hanya untuk laporan kepada Ketua Pengadilan, hasil dari pengawasan dan pengamatan merupakan himbauan saja, terkait pelaksanaan pembinaan dan lain-lain kembali pada petugas lapas masing-masing. Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada efektivitas peran dari hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya, kendala yang dihadapi serta subjek penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batang

2. Robertho Sohilit, Deassy Jacmina Anthoneta Hehanussa, dan Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, dalam jurnal ilmiahnya pada 2023 yang berjudul “Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia” penelitian ini membahas relevansi hakim pengawas dan pengamat dalam penyelenggaraan sistem peradilan terpadu, faktor yang menghambat pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan. Temuan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan digunakan untuk memastikan apakah putusan pemidanaan yang dijatuhkan sudah sesuai dan berguna atau tidak, faktor penghambat pelaksanaan adalah tidak adanya sanksi kepada hakim pengawas dan pengamat yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, penulis

berfokus pada efektivitas peran dari hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya, kendala kendala yang dihadapi serta subjek penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batang.

3. Putri Sarah, Herry Liyus, dan Tri Imam Munandar, dalam karya ilmiahnya pada 2021 yang berjudul “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana”, penelitian ini menganalisis pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pembinaan narapidana wanita di lapas perempuan Kelas IIB Jambi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan sudah berjalan dengan baik, namun hakim yang bertugas hanya 1 (satu) dan staff yang membantu dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat. Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada efektivitas peran dari hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya, kendala kendala yang dihadapi serta subjek penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batang.
4. Ni Made Gita Iswariyani, I Nyoman Sujana, dan Diah Gayatri Sudibya, dalam jurnal ilmiahnya pada 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar”, penelitian ini menganalisa terkait pengaturan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan oleh hakim khususnya di wilayah hukum Denpasar. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pengawasan dan pengamatan yang ada di

Denpasar lebih mengarah ke koordinasi dengan kepala atau lapas, kunjungan hakim dilakukan 6 (enam) bulan sekali. Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada efektivitas peran dari hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya, kendala kendala yang dihadapi serta subjek penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu kerja untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang menyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dengan mencari informasi di lokasi penelitian agar memperoleh data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian.¹⁸ Penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh

¹⁷ Johnny Ibrahim Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 2.

¹⁸ Jonaedi Effendi, 3.

subjek penelitian. Termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain sebagainya. Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data dengan menggunakan metode triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Metode Yuridis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta serta mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.¹⁹

Metode Yuridis Empiris (non-doktrinal). Pendekatan Yuridis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti, permasalahan berdasar aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan, yang memiliki korelasi.²⁰ Sedangkan pendekatan Empiris yaitu mempergunakan sumber data primer artinya data yang diperoleh langsung dari responden terkait.²¹ Singkatnya pendekatan yuridis

¹⁹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 140.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

²¹ Suteki, 142.

empiris yaitu dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²²

3. Lokasi Penelitian

Dalam proses pengambilan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka lokasi yang akan dipilih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang.

4. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung atau sumber pertama yang belum pernah diolah oleh pihak lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:²³

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini digunakan meliputi proses wawancara secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan hakim pengawas dan pengamat dan petugas pemasyarakatan terkait.²⁴

²² Daud Rismana, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (2021), 591–606 (594) .

²³ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, (2014). 7.

²⁴ Muhaimin, 89.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber ini digunakan untuk mendukung data primer, data sekunder meliputi dokumen-dokumen berupa data pengawasan dan pengamatan dari Pengadilan Negeri Batang, data perilaku narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, literatur terkait, dan sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor. 80 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dan aturan lain yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti dalam hal ini terkait pengawasan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang. Observasi ini dilakukan untuk mendapat data terkait bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang menjawab pertanyaan yang diajukan.²⁵ Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang spesifik mengenai peran hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Pengujian Validitas Data

Dalam penelitian ini validitas data merupakan ketepatan antara data yang diperoleh dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber dimana penulis melakukan pengumpulan data terkait penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan meminta dokumen terkait penelitian yang dapat membantu dalam penelitian. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan dapat diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

²⁵ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 185.

7. Teknik Analisis Data

Untuk metode penelitian hukum empiris data dapat dianalisis secara kualitatif yang dimana data ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian kemudian membandingkan antara data yang sudah diperoleh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, setelah itu dihubungkan satu sama lain data yang sudah diperoleh sehingga dapat menarik kesimpulan yang konkret sebagai hasil dari penelitian.²⁶

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.²⁷

Analisis data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh

²⁶ Deassy JA Hehanussa and others, *Metode Penelitian Hukum*, 2023, 182.

²⁷ Muhaimin, 103.

gambaran pola-pola yang berlaku.²⁸ Titik tekan dari analisis data terdapat pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan mengenai fenomena yang diamati dengan logika ilmiah, dengan alur sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian.²⁹ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Dalam penelitian

²⁸ Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 20.

²⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 63.

ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk, tabel, foto dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut kualitatif adalah kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁰ Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjawab rumusan mungkin masalah dapat yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari Skripsi ini berikut adalah sistematika penulisannya:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II: menguraikan tinjauan umum tentang efektivitas hukum, hakim pengawas dan pengamat, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam bab ini memuat tinjauan umum tentang efektivitas hukum yang meliputi: pengertian efektivitas hukum

³⁰ Muhaimin, 108.

dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Tinjauan umum hakim pengawas dan pengamat meliputi: pengertian hakim pengawas dan pengamat, tujuan pembentukan hakim pengawas dan pengamat dan pengawasan dan pengamatan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan surat edaran Mahkamah Agung. Tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan meliputi, pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan asas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab III: Gambaran umum Pengadilan Negeri Batang meliputi: Sejarah Pengadilan Negeri Batang dan kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, struktur organisasi, visi dan misi Pengadilan Negeri Batang. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang meliputi: sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dan tujuan, tugas, wewenang, struktur organisasi, visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, tahap pengawasan dan pengamatan, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dan kendala dalam pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

Bab IV: Analisis Pengawasan dan Pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang meliputi: analisis efektivitas pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dan analisis mengenai kendala dan solusi dalam pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

Bab V: Penutup yaitu meliputi: kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS HUKUM, HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah kata yang mengandung makna keberhasilan, sering kali dikaitkan dengan pencapaian sebuah tujuan yang diharapkan. Efektivitas menjadi aspek penting dalam menilai dan mengukur sebuah tujuan atau pencapaian, karena dapat mengindikasikan apakah tujuan tersebut mencapai keberhasilan atau sebaliknya. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk dapat berkembang dan menciptakan sebuah kondisi atau situasi yang dikehendaki oleh hukum.¹

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, hukum dapat mencapai tujuannya untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²

Efektivitas hukum membicarakan efisiensi hukum dalam mengatur dan menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hukum dapat dikatakan efisien manakala

¹ Darmawati, *Sosiologi Hukum* (Makasar: Ayuandirya Offset Makasar, 2023), 131

² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), 80.

determinan pengaruhnya dalam hukum dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Aturan dapat efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan hukum itu sendiri, dimana perilaku tersebut menunjukkan efisiensi dari aturan atau undang-undang yang berlaku.³

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengungkapkan terdapat setidaknya 5 (lima) faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum antara lain:⁴

a. Faktor Hukum

Hukum menjamin adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Unsur-unsur tersebut seharusnya dapat tercapai dalam praktik hukum di masyarakat. Namun tidak jarang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat konkret, dan aktual sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga apabila hakim memutus sebuah perkara hanya bersandar pada peraturan tertulis saja, maka nilai keadilan tidak akan terpenuhi, karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis saja.⁵

³ Ifada Dania Saferina, “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah Di Kepolisian Resor Demak”, *Skripsi IAIN Kudus* 2023, 9.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 5.

⁵ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Tarbiyah Bil Qaalam*, VI.1 (2020), 16–36.

Namun, sebuah keadilan masih menjadi pembahasan yang tak kunjung usai, sifat keadilan yang dianggap subyektif sehingga sangat tergantung pada nilai intrinsik setiap orang. Keberlakuan kaidah hukum meliputi :⁶

- 1). Secara yuridis: Penentuan disandarkan pada kaidah hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya
 - 2). Secara sosiologis: Kesadaran masyarakat atas hukum, dimana ini sangat berpengaruh kepada ketaatan terhadap hukum;
 - 3). Secara filosofis: Kaidah hukum selaras dengan harapan dan cita-cita sebagai nilai yang dijunjung.
- b. Faktor Penegakan dan Pelaksanaan Hukum

Dalam penegakan hukum di setiap penerapan dan pelaksanaannya melibatkan pihak yang membentuk maupun menjalankan hukum (*law enforcement*). Aparat penegak hukum meliputi pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas pemasyarakatan. Ini mengharuskan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, baik secara kelembagaan maupun aparat penegak hukum itu sendiri.⁷

⁶ Yulis Ainun Nurcahyani, "Efektivitas Fatwa MUI NO:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kediri", *Skripsi* Institut Agama Islam Kediri, 2023, 17.

⁷ Saferina, 10.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya aparat penegak hukum dapat dilihat melalui kinerjanya. Terdapat 3 (tiga) elemen yang memengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, yaitu: Hubungan setiap lembaga penegak hukum serta lembaga sarana dan prasarana sebagai pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, lingkungan serta budaya kerja yang terkait dan hal-hal yang menunjang kesejahteraan aparat penegak hukum, dan aturan-aturan yang menjadi faktor pendukung baik kinerja dalam kelembagaan atau hal-hal yang menjelaskan materi muatan hukum yang dijadikan rujukan kerja, baik dalam materiil maupun formil.

Dalam penegakan dan pelaksanaan hukum perlu memperhatikan elemen-elemen tersebut, sehingga dapat tercapai penegakan hukum yang baik dan berkeadilan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁸

Penegak hukum seringkali mendapat kedudukan dan peranan sekaligus, dengan beberapa kedudukan dan peran yang berbarengan, bukan tidak mungkin menimbulkan suatu permasalahan. Sehingga terjadi

⁸ Eman Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia", *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2 (2016), 66.

kesenjangan antara tugas atau peranan yang seharusnya dilakukan dengan yang sebenarnya.⁹

Memiliki kedudukan dan peranan yang bersamaan memang menjadi masalah tersendiri, terlebih dalam pengambilan diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan sebuah keputusan atau tindakan untuk mengatasi masalah konkret yang tidak diatur jelas dalam undang-undang.

Permasalahan juga tidak jarang timbul dapat dari diri sendiri atau lingkungan sekitar sehingga memengaruhi kinerjanya, antara lain:¹⁰

- 1) Kemampuan untuk menempatkan diri masih terbatas;
- 2) Tidak memiliki tingkat aspirasi yang tinggi;
- 3) Sulit membuat suatu proyeksi dikarenakan belum ada semangat untuk memikirkan masa depan;
- 4) Belum dapat mengendalikan diri terhadap pemuasan kebutuhan tertentu;
- 5) Kurang inovatif.

Sejatinya permasalahan yang timbul dapat ditanggulangi dengan melatih dan membiasakan sikap-sikap, sebagai berikut:¹¹

⁹ Orlando, 55.

¹⁰<https://Satupersen.Net/Blog/Tantangan-Pengembangan-Diri-Dan-Cara-Efektif-Mengatasinya> Diakses Pada 09 September 2024 Pukul 20.09.

¹¹<https://Www.Brainacademy.Id/Blog/Problem-Solving> Diakses Pada 09 September 2024 Pukul 20.16.

- a) Terbuka terhadap pengalaman baru. Yaitu sebisa mungkin menjauhkan dari pemikiran buruk terhadap hal-hal baru yang belum pernah dialami;
- b) Menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang dimiliki;
- c) Memiliki kesadaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada disekitarnya;
- d) Menyadari potensi-potensi dan menyadari bahwa potensi-potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dengan baik;
- e) Mengetahui dan menghormati hak, kewajiban yang dimiliki diri sendiri maupun orang lain.

c. Faktor Sarana Prasarana

Fasilitas memiliki pengaruh penting sebagai sarana untuk mendukung terciptanya suatu tujuan. Fokus utama adalah sarana fisik yang dapat dijadikan sebagai sarana pendukung. Fasilitas pendukung mencakup SDM (sumber daya manusia) yang berpendidikan, sistem organisasi yang baik, manajemen keuangan yang baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Selain itu, pemeliharaan fasilitas juga penting demi menjaga kualitas dan mutu dari fasilitas tersebut.¹²

¹² Huda Rachmawan Perdana, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kota Batu)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024, 15.

Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik kecuali dibekali dengan kendaraan dan sarana komunikasi. Lembaga dan fasilitas memiliki peran sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana prasarana tersebut, menyulitkan lembaga penegak hukum untuk menyelaraskan peraturan yang seharusnya dengan tugas mereka seharusnya.¹³

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat penting dalam penegakan hukum, melihat tujuan awal dari penegakan hukum yaitu menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat sangat perlu dilibatkan dalam upaya penegakan hukum, karena kemauan serta kesadaran masyarakat menjadikan hukum dapat berjalan efektif atau tidak.¹⁴ Semakin minim kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan mempersulit upaya penegakan hukum.

e. Faktor Budaya

Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu harus dipertahankan.¹⁵ Faktor budaya menjadi tolak ukur apakah kaidah hukum sudah sesuai dengan kebudayaan masyarakat atau tidak. Kaidah hukum harus memperhatikan budaya masyarakat, karena

¹³ Saferina, 10.

¹⁴ Perdana, 17.

¹⁵ Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)", *Jurnal Hukum Diktum*, (2013), 102.

masyarakat yang akan menjalankan hukum.¹⁶ Jika kaidah hukum tidak mengindahkan budaya masyarakat, berpotensi mendapat penolakan dari masyarakat sehingga memengaruhi upaya penegakan hukum itu sendiri.

Teori Efektivitas dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu organisasi. Efektivitas merupakan sebuah pencapaian dari suatu organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien, manajemen yang terstruktur.

Personil yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana, strategi atau metode yang digunakan merupakan bagian dari sumber daya. Sesuatu dikatakan efisien, apabila dikerjakan dengan benar sesuai prosedur. Sedangkan, dapat dikatakan efektif apabila dikerjakan dengan baik dan benar serta hasil yang diberikan dapat memberikan manfaat.

B. Tinjauan Umum Hakim Pengawas dan Pengamat

1. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim pengawas dan pengamat adalah hakim pejabat peradilan negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan pengawasan merujuk pada

¹⁶ Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Riview*, 5.1 (2022), 117.

tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim wasmat untuk menjamin putusan tersebut dijalankan dengan baik oleh jaksa sebagai eksekutor dan petugas lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Bambang Purnomo menyebutkan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat sejatinya dimaksudkan agar putusan hakim terjamin pelaksanaannya.¹⁸ Sementara itu menurut Oemar Seno Adji yang dikutip Muladi mengatakan bahwa: Hakim yang diberi tugas pengawasan terhadap hukuman ini di Prancis diakui pada tahun 1959 dan dinamakan “*le judge de application des peines*” (hakim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum) yang dapat memutuskan apakah “*treatment penitentiair*”(perawatan penjara) sesuai dengan “*placement in the outside*”(penempatan diluar), “*permission to leave*”(izin untuk pergi) dan juga dapat mempertimbangkan apakah dapat diberikan “*liberation conditionelle*” (pelepasan bersyarat).¹⁹

Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat bukan berarti pengawasan secara vertikal (dalam arti pengawasan dari atasan kepada bawahannya),

¹⁷ A'ang Azhari, “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) Terhadap Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”, *Skripsi Universitas Jambi Fakultas Hukum*, 2022, <<https://repository.unja.ac.id/32223/>> [accessed 9 September 2024].

¹⁸ A'ang Azhari, 3.

¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1992), 72.

namun pengawasan ke samping atau horizontal.²⁰ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 55, memandang perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor.

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang. Bahwa untuk menjamin sebuah putusan pengadilan dijalankan dengan semestinya, pengawasan dan pengamatan harus dilakukan oleh Ketua pengadilan sesuai Undang-undang. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan lebih jelasnya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 277 sampai dengan pasal 283²¹.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur proses peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung yang mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang menjalani proses pidana, sehingga dapat terselenggara peradilan yang baik dan hukum dapat ditegakkan dengan baik.²²

²⁰ Khunaifi Alhumani, "Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2018), 51.

²¹ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 80.

²² *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Dalam berhadapan dengan hukum semua memiliki kedudukan yang sama, baik tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum karena mereka sama-sama bertujuan mencari keadilan dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum maka akan mendapat perlakuan yang sama.²³

Hukuman yang sering kali dijatuhkan adalah pidana penjara yaitu pembatasan kebebasan bagi pelaku tindak pidana dengan memasukkan pada lembaga pemasyarakatan agar dapat dibina dan menjadi insan lebih baik. Pengawasan dan pengamatan merupakan implementasi dari sebuah cara negara untuk menciptakan keadilan bagi narapidana yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Allah SWT juga memerintahkan agar senantiasa berlaku adil di dalam segala hal, tanpa memandang golongan, ras, suku, atau agama. Keadilan harus ditegakkan sebagai upaya menjaga kehormatan manusia, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 8.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

²³ M Zainuddin, 'Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*, 3 (2016),173.

²⁴ Muhammad Syamsudin, 'Teladan Rasulullah Soal Menghargai Kesetaraan Hak Orang Lain, Nuonline, 2019.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah! Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. 8 [Al Maidah]: 8)

Ayat di atas terdapat perintah berlaku adil. Namun berbuat adil harus diiringi dengan berbuat baik, hal ini sesuai dengan prinsip pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat yang melakukan pengawasan dan pengamatan dengan menggunakan pendekatan edukatif persuasif yang mengedepankan kekeluargaan.

2. Tujuan Pembentukan Hakim Pengawas dan Pengamat

Menurut I Dewa Made Budi Watsara tujuan pengawasan dan pengamatan adalah untuk memperoleh kepastian apakah putusan pengadilan telah dilaksanakan dengan baik, apakah narapidana telah diperlakukan sesuai dengan asas kemanusiaan, apakah pembinaan terhadap narapidana telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.²⁵

Pemidanaan dalam peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting karena akibat yang timbul akan sangat luas, tidak hanya terhadap pelaku sebagai orang yang

²⁵ Ni Made Gita Iswariyani, I Nyoman Sujana, and Diah Gayatri Sudibya, ‘Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana Di Pengadilan Negeri Denpasar’, *Jurnal Analogi Hukum*, 3.1 (2021), 68–73 .

melakukan tindak pidana namun juga berimbas pada masyarakat. Suatu keputusan pidana yang tidak tepat, akan memicu timbulnya kontroversi di masyarakat, karena sejatinya suatu kebenaran itu bersifat relatif, yaitu tergantung sudut pandang mana yang dilihat.²⁶

Untuk mencegah terjadinya salah dalam penjatuhan pidana maka dibentuk hakim yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan. Dengan adanya hakim pengawas dan pengamat maka dapat diketahui kelemahan suatu putusan yang telah dijatuhkan, sehingga selanjutnya dapat dipakai sebagai acuan dalam penjatuhan putusan untuk kedepannya.²⁷

Tujuan dibentuknya hakim pengawas dan pengamat menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, pada prinsipnya dapat diinjau dari aspek pengawasan dan aspek pengamatan sebagai berikut:

a. Aspek Pengawasan

Menurut pasal 280 ayat 1 KUHAP pengawasan bertujuan untuk memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁸ Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, hakim mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, dalam hal

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).

²⁷ Khunaifi Alhumani.

²⁸ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

putusan dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan khususnya yang berupa perampasan kemerdekaan narapidana, eksekusi dilaksanakan sesuai peraturan yang ada.

b. Aspek Pengamatan

Pasal 280 ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa pengamatan pada dasarnya ditujukan terhadap kinerja pengadilan dalam pemidanaan, hasil pengamatan perilaku narapidana dan petugas pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.²⁹ Pengamatan diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kedepannya. Pengamatan juga dilakukan untuk tujuan penelitian bagi hakim untuk pemidanaan selanjutnya.

Berdasarkan dua aspek di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari pengawasan dan pengamatan adalah mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan oleh jaksa serta petugas pemasyarakatan dan pengamatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan melihat sisi kelemahan atau kemanfaatan putusan terhadap narapidana.

Dengan kata lain pengawasan berfokus kepada pihak luar yaitu dengan memastikan apakah putusan telah dilaksanakan dan pengamatan lebih berfokus internal pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian.

3. Pengawasan dan Pengamatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung

²⁹ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Adanya peraturan hukum membawa konsekuensi untuk senantiasa ditaati, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia.³⁰ KUHAP sebagai acuan dalam beracara pidana telah menghadirkan warna baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu dengan membentuk sejarah baru berupa hakim pengawas dan pengamat sebagai pengawas pelaksanaan putusan dan pengamat terhadap dampak berlakunya putusan terhadap narapidana.

KUHAP mengatur terkait kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk mendelegasikan tugas pengawasan dan pengamatan kepada hakim yang berada di wilayah hukumnya, hakim yang ditunjuk akan diberikan tugas khusus untuk membantu tugas ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan perkara pidana.

Hal tersebut diatur dalam KUHAP Pasal 277 sampai dengan pasal 283 sebagai berikut:³¹

- a. Setiap pengadilan harus memiliki hakim yang memiliki tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, pengawasan dan pengamatan dilakukan kepada mereka yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan,

³⁰ Briliyan Erna Wati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga', PALASTReN, 5 (2012), 187.

³¹ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

hakim tersebut adalah hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. (Pasal 277)

- b. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana, dan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).
- c. Selanjutnya panitera mencatat pelaksanaan tersebut pada buku register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut bersifat wajib dibuat, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).
- d. Hakim pengawas dan pengamat melakukan pengawasan untuk mengetahui bahwa putusan pengadilan dijalankan dengan semestinya. Selain itu penelitian juga dilakukan hakim demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan yang didapat di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut juga berlaku bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280).
- e. Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai perilaku narapidana tertentu yang berada dalam pengawasan dan pengamatan hakim tersebut, Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat (Pasal 281 KUHAP).

- f. Hakim dapat berkoordinasi dengan kepala lembaga pemasyarakatan terkait pembinaan narapidana tertentu. Selanjutnya hasil dari pengawasan dan pengamatan tersebut dilaporkan kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dijalankan sebagaimana mestinya, menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana, menjadi bahan penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat membuat putusan, dan memberikan masukan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan.

Pengawasan dan pengamatan ini ditujukan kepada narapidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan wilayah yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

Tugas Hakim pengawas dan pengamat tidak hanya diatur dalam KUHAP saja, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga mengatur lebih jelas terkait tugas hakim pengawas dan pengamat, yaitu sebagai berikut:³²

Terkait arti pengawasan dalam arti luas ditujukan pada jaksa eksekutor dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka

³² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

tugas pengawasan hakim pengawas dan pengamat diperjelas sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan.
- b. Melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran dari berita acara pelaksanaan putusan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Melakukan observasi lapangan terkait keadaan, suasana, aktivitas, dan program-program yang diselenggarakan lembaga pemasyarakatan, terlebih memeriksa dan menilai apakah lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan tidak untuk merendahkan martabat manusia, dan mengamati secara langsung perilaku narapidana terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Melakukan wawancara dengan sipir atau petugas pemasyarakatan terlebih kepada wali yang membina secara langsung narapidana yang bersangkutan, terkait perilaku selama berada di lembaga pemasyarakatan, adakah kemajuan-kemajuan atau kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Melakukan wawancara kepada narapidana terkait hal ihwal perlakuan yang ia dapat, hubungan dengan petugas maupun dengan narapidana lain.

- f. Berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan, dan jika dipandang perlu dapat berkoordinasi dengan koordinator dengan kanwil departemen kehakiman atau yang sekarang dikenal kenan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia guna *sharing*, memecahkan suatu masalah, dan terkait pembinaan terhadap narapidana.

Terkait arti pengamatan ditujukan untuk pengadilan sendiri yang berguna untuk bahan penelitian bagi pembedanaan yang akan datang, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Mengumpulkan data perilaku dari narapidana, yang dikategorikan berdasar jenis tindak pidana, tipe dari perilaku pidana, keadaan rumah tangga narapidana, riwayat pekerjaan, kepribadian, keadaan lingkungan sebelum melakukan tindak pidana, sosialnya dengan melihat jumlah teman dan keakraban dengan narapidana lain, perhatian dari keluarga narapidana, dan keadaan psikisnya.
- b. Melakukan evaluasi hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya, apakah sudah tepat dalam arti cukup untuk dirinya mendapat pembinaan, sehingga jika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan narapidana dapat menjadi insan yang baik dan dapat menjadi masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*.

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman R.I.(Menkumham) dan Jaksa Agung R.I.

Selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada hakim memutus perkara tersebut agar dapat mengetahui hal-hal mengenai putusan yang telah dijatuhkannya. Pelaksanaan pengawasan ini menggunakan metode edukatif persuasif yang ditunjang dengan asas kekeluargaan, hakim diharapkan dapat hadir sebagai keluarga bagi narapidana, agar pengawasan dan pengamatan yang dilakukan mendapat hasil sesuai yang diharapkan.

Hakim pengawas dan pengamat harus dapat mengumpulkan fakta yang terjadi berdasar keadaan yang sebenarnya, pengumpulan fakta ini harus jauh dari pencampuran opini subjektif dari hakim itu sendiri. Hal ini guna mencegah kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta dan cenderung menyesatkan.³⁴

C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau yang selanjutnya disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melakukan

³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

pembinaan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan sering dikenal oleh masyarakat umum dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari satuan unit pelaksana teknik di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa lapas memiliki fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang merupakan pemenjaraan, memastikan hak-hak narapidana terlindungi, melakukan upaya untuk memperbaiki narapidana, dan mempersiapkan narapidana dapat kembali ke masyarakat.³⁶

Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Pemasyarakatan bertempat di setiap ibukota kabupaten atau kota madya, dan pada keadaan tertentu terdapat cabang lapas dan bapas pada tingkat kecamatan atau kota administratif. Selanjutnya, pembinaan akan dilakukan oleh bapas dengan menerapkan sistem pemasyarakatan dan menggunakan asas pengayoman sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.³⁷

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan

³⁵ Lazuardi Maula Al Hafiy and others, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Komponen Sisyem Peradilan Pidana", *Makalah UIN Walisongo* 2024, 5.

³⁶ Syafridatati, Surya Prahara, and Febrina Anissa, *Sistem Peradilan Pidana* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 60.

³⁷ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang
<https://Lapasbatang.Kemenkumham.Go.Id>, Diakses Pada 01 September 2024 Pukul 20.34.

dari pembentukan pengertian pemidanaan yang luas dalam penerapannya. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana mendapat pembinaan jasmani dan rohani dan mendapatkan pertolongan, hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari lapas narapidana dapat berbaur dengan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.³⁸

Adapun pembagian Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga jenis) yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum (Laki-laki), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dari ketiga lembaga tersebut masing-masing memiliki program dan kegiatan yang berbeda-beda. Akan tetapi walaupun memiliki konsep yang berbeda hak-hak narapidana harus tetap dijaga dan dilindungi sesuai peraturan hukum yang berlaku.³⁹

Lembaga pemasyarakatan merupakan ujung tombak sistem peradilan pidana serta berperan melaksanakan asas pengayoman dengan memberikan pembinaan, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi pada narapidana agar kedepannya dapat menjadi insan yang lebih baik.

Kewenangan untuk melakukan pembinaan tersebut diberikan kepada petugas pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah sipir, sipir lah yang akan memberikan pembinaan baik jasmani maupun rohani, memberikan pengarahan, serta rehabilitasi bagi narapidana yang berada dalam bimbingannya. Penghuni dari lembaga

³⁸ Shafira, Achmad, Cemerlang, and others, 69.

³⁹ Rifa Tafa'ul Ula and Farid Rizqi Ananda, 244.

pemasyarakatan tidak semua berstatus sebagai narapidana atau warga binaan, ada juga yang masih berstatus tahanan, yaitu orang tersebut masih menjalani proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁴⁰

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan sistem yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaannya menjadi insan yang lebih baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan berhak mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani serta mendapat jaminan terpenuhi hak-haknya, seperti menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan, berhubungan dengan keluarga atau pihak lain, memperoleh informasi, dan memperoleh pendidikan atau bimbingan yang layak.⁴¹

2. Asas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pedoman bagi petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik, berikut penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana, yaitu:⁴²

⁴⁰ Maya Shafira, Deni Achmad, Frista Berdian Tamza, and others, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), p. 68.

⁴¹Shindy Angelya, “Tinjauan Hukum Melebihi Kapasitas (Overcapacity) Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.”, *Skripsi Universitas Internasional Batam*, 2019, 17 .

⁴²*Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, 1995, 1–15.

a. Asas Pengayoman

Pengayoman merupakan perlakuan terhadap warga binaan dengan tujuan melindungi masyarakat agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana dengan cara melakukan pembinaan dan memberi bekal agar dapat bermanfaat pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan bukan tempat balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, namun, tempat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Tidak ada yang dibeda-bedakan, artinya semua warga binaan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa membedakan, petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan tidak diperbolehkan membedakan warga binaan yang berasal dari kalangan dengan status tertentu dengan kalangan yang lain. Hal ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi terhadap warga binaan.

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempurnaan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk menanam jiwa kekeluargaan antara sesama warga binaan dengan petugas pemasyarakatan sehingga dapat terjalin interaksi dan komunikasi yang baik.

Dalam pendidikan rohani, warga binaan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan ibadah dan mendapatkan pengetahuan agama dengan baik, hal ini dimaksudkan agar warga binaan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia mengandung maksud bahwa warga binaan harus tetap mendapat perlakuan sebagai manusia walaupun mereka telah melakukan kesalahan.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Maksud dari kehilangan kemerdekaan adalah warga binaan harus tetap berada di dalam lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu sesuai keputusan hakim. Selama berada di lembaga pemasyarakatan warga binaan mendapat jaminan terpenuhi hak-haknya.

Warga binaan harus mendapat perlakuan sesuai ketentuan Undang-undang, ini bertujuan agar tidak terjadi penganiayaan, penyiksaan, atau perbuatan lain yang menimbulkan penyiksaan. Sehingga warga binaan hanya kehilangan kemerdekaan saja dan tidak mendapat penderitaan lainnya.⁴³

⁴³ Nuryati, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Narkotika Palembang Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Menurut Hukum Islam", *Tesis UIN Raden Fatah Palembang*, 2019, 9.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Asas ini bertujuan untuk mendekatkan dan mengenalkan warga binaan dengan masyarakat, sehingga jauh dari kesan terasingkan dari masyarakat. Hal ini sangat berguna bagi warga binaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka akan mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.⁴⁴

Keseluruhan sistem pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan mental, fisik, potensi, keahlian, keterpaduan yang dibutuhkan untuk menjadi warga binaan yang baik dan berguna.

⁴⁴ Shafira, Achmad, Cemerlang, and others, 79.

BAB III

PENGAWASAN NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang

1. Sejarah Pengadilan Negeri Batang

Pelayanan hukum di Kabupaten Batang pada awalnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan. Sekitar tahun 1970 Pengadilan Negeri Pekalongan melakukan persidangan di Kabupaten Batang. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 1972 didirikan Pengadilan Negeri Batang yang ditujukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam tingkat pertama di Kabupaten Batang, proses persidangan dilakukan di gedung yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Batang. Pada tahun 1978 pelayanan Pengadilan Negeri Batang pindah ke gedung yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 5 Batang sampai saat ini.¹

Pengadilan Negeri Batang merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang bertugas memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang berlaku untuk

¹ Pengadilan Negeri Batang Kelas II [Http://Pn-Batang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan.Html](http://Pn-Batang.Go.Id/Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan.Html) Diakses Pada 24 Agustus 2024 Pukul 21.31 WIB.

semua golongan masyarakat umum, baik warga Negara maupun warga negara asing yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.²

2. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Batang

a. Kedudukan

Pengadilan Negeri Batang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Batang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 5 Batang dan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang Kelas II meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Batang.

Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur pantai utara Jawa Tengah serta terletak pada jalur utama pantura. Luas daerah 78.864,16 Ha. Kabupaten Batang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 9 (sembilan) kelurahan, dan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) desa. Kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Batang sebagai berikut: Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, Bawang, Tersono, Gringsing, Limpung, Subah, Tulis, Batang, Warungasem, Kandeman, Pecalungan, dan Banyuputih.

b. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Batang

² Muhammad Hisbi Maulana, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Semarang", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023, 63.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha negara, dan Peradilan Militer, yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Keempat peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing dalam menangani suatu perkara hukum.³

Kewenangan yang melekat pada masing-masing peradilan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).⁴ Kewenangan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun banding, ini meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan absolute menunjukkan adanya jenis-jenis lembaga peradilan. Tiap-tiap jenis lembaga peradilan mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perkara berdasar jenis perka dan pihak-pihak yang berperkara. Kompetensi ini merupakan kompetensi absolute.⁵

Kewenangan relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Batang meliputi daerah wilayah hukum Kabupaten Batang. kewenangan absolute yang dimiliki Pengadilan Negeri Batang adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan

³ Maulana, 65.

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 102.

⁵ Mochammad Dja'is and RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 15.

perkara pidana dan perkara perdata bagi pencari keadilan dan haknya dirampas. Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Kompleksnya masalah yang dihadapi maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.⁶

Landasan hukum Pengadilan Negeri tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan umum adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tertinggi, kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

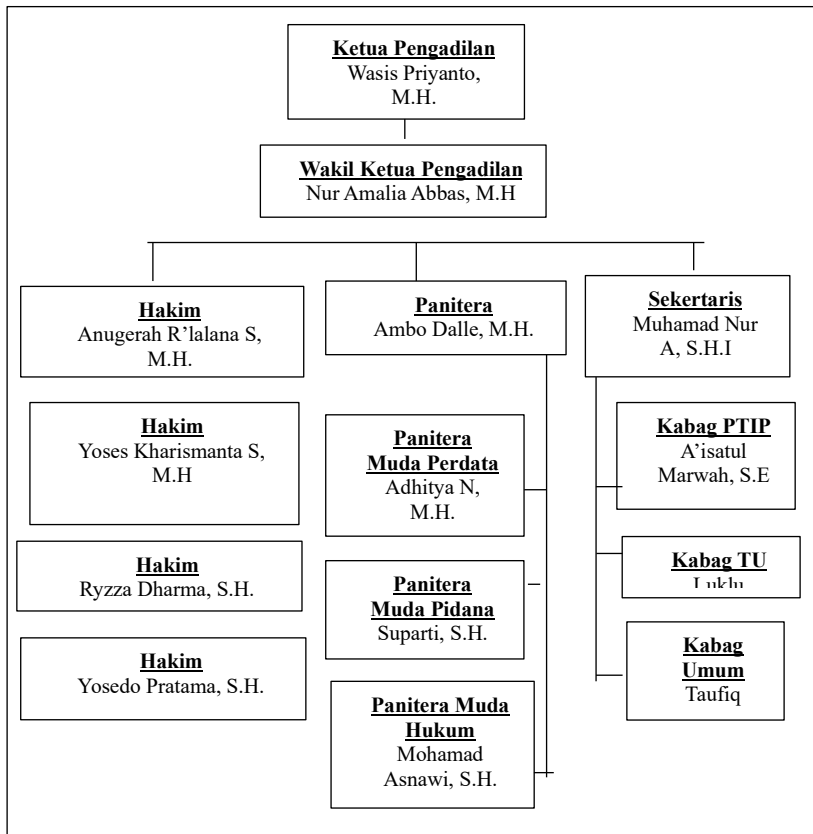
Tugas dan wewenang pengadilan negeri sangat erat kaitannya dengan proses beracara dalam persidangan, dimana dalam hukum acara menjelaskan mengenai aturan-aturan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh penegak hukum maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya.

c. Struktur Organisasi dan Fungsi Pengadilan Negeri Batang

⁶ Maulana, 66.

Mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Batang, penulis dapatkan dari *website* Pengadilan Negeri Batang yaitu sebagai berikut:⁷

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Batang 2024



Pengadilan Negeri Batang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

⁷ Pengadilan Negeri Batang Kelas II <https://www.pn-batang.go.id/Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Struktur-Organisasi.Html> Diakses Pada 01 September 2024 Pukul 00.36.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum sehingga tercapainya keadilan, sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Fungsi dari peradilan telah termuat dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 yaitu: ⁸1). Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama, 2). Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural, fungsional, dan pegawai baik dalam hal teknis yudisial, administratif, umum, keuangan, kepegawaian, dan Pembangunan, 3). Pengawasan, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat struktural, fungsional, dan pegawai untuk memastikan peradilan telah terselenggara dengan baik, 4). Nasehat, yakni memberikan bahan pertimbangan serta nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta, 5). Administratif, menyelenggarakan administrasi persidangan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/ organisasi, dan keuangan/ umum), 6). Lainnya, memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan

⁸ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 55-67.

riset/penelitian, dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

d. Visi-misi Pengadilan Negeri Batang

Visi merupakan pandangan jauh kedepan guna mendorong terwujudnya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Batang yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : Terwujudnya Pengadilan Negeri Batang Yang Agung.

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi, adapun misi Pengadilan Negeri Batang sebagai berikut: Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Batang, meningkatkan kinerja pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Negeri Batang, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Batang.

B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang merupakan unit pelaksana teknis dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 2008 dengan status sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batang yang terletak di Jl. Raya Batang km 4,1 Rowobelang, Batang, Batang.⁹

Pada awalnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batang ditujukan sebagai tempat tersangka atau terdakwa menjalani tahanan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan kata lain mereka yang ditahan dalam rutan adalah mereka yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

Pada Desember 2021 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SEK-41.KP.03.03 Tahun 2021 melantik Kepala Rutan Batang menjadi Kepala Lapas Batang dengan ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batang resmi naik kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

⁹Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang
<https://Lapasbatang.Kemenkumham.Go.Id>, Diakses Pada 01 September 2024 Pukul 20.34.

¹⁰Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Diakses Pada 01 September 20.54.

2. Tujuan, Tugas, dan Wewenang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi insan yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

3. Struktur Organisasi, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

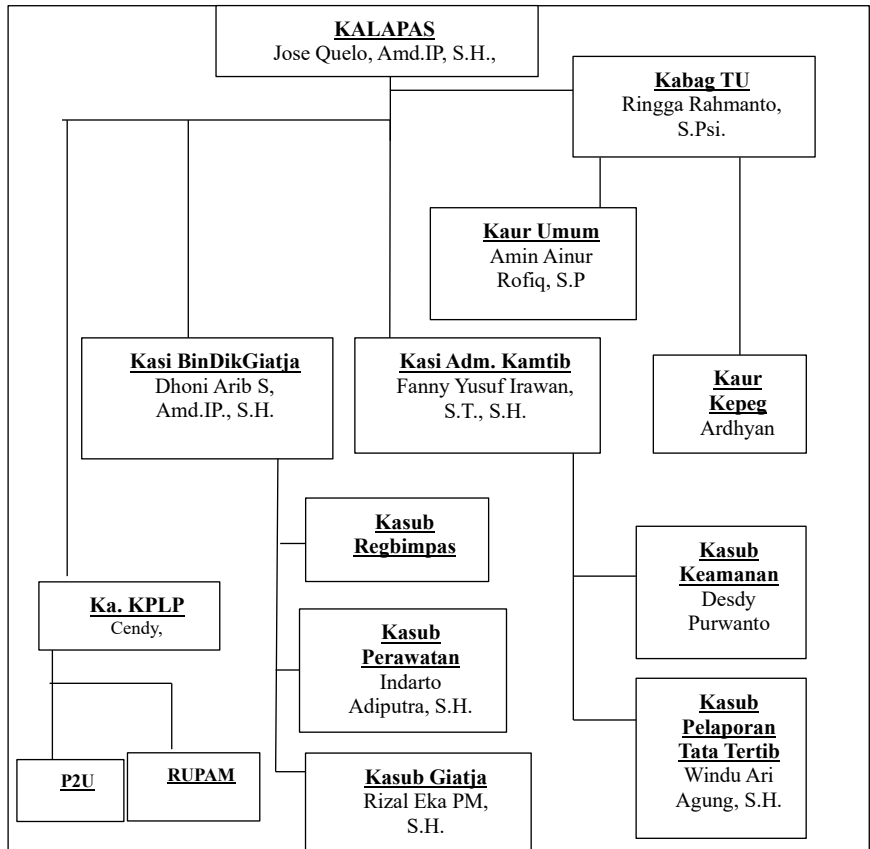
Visi-Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, visi adalah sebuah rangkaian kata yang berisikan cita-cita, impian sebuah organisasi, adapun visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang adalah “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun manusia yang mandiri”

Misi merupakan cara yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk dapat mewujudkan cita-cita atau impiannya di masa depan, adapun misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang sebagai berikut: melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan, melakukan pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang berdasar Keputusan Menteri Kehakiman RI

Nomor 04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:¹¹

Tabel 3.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Batang 2024



¹¹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Ringga Rahmanto, S.Psi. Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

C. Pengawasan Narapidana Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Pengawasan dan pengamatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang ditujukan untuk menjaga hak asasi manusia narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, kegiatan ini melibatkan beberapa alat penegak hukum antara lain hakim pengawas dan pengamat sebagai pelaksana tugas untuk mengawasi dan mengamati lembaga pemasyarakatan dan narapidana yang berada di dalamnya, panitera muda pidana bertugas membantu hakim pengawas dan pengamat selama melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan, dan petugas pemasyarakatan sebagai pembina narapidana.

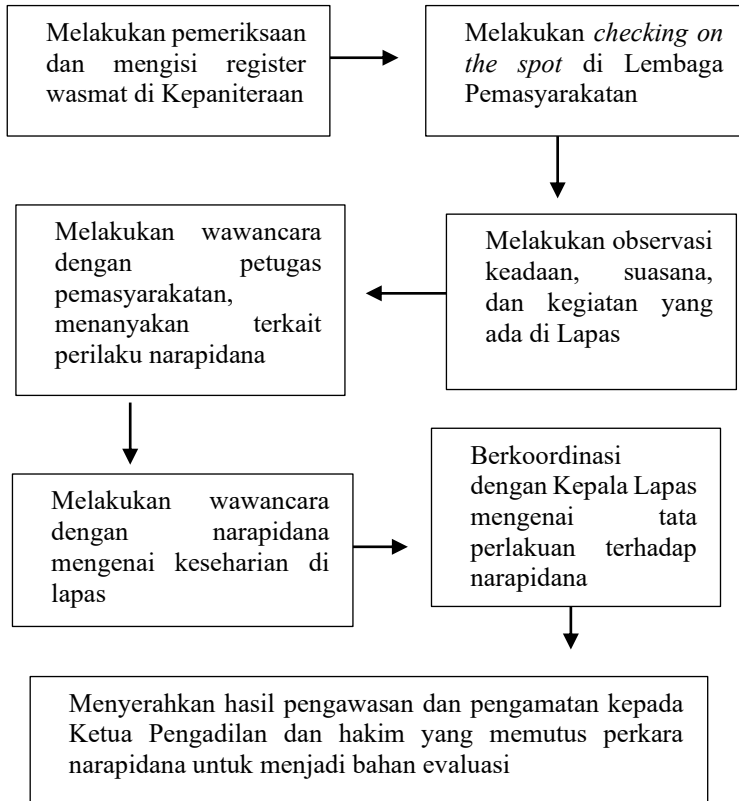
Semua narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sejatinya merupakan objek yang harus mendapatkan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak selama menjalani hukumannya. Namun pada beberapa tempat, hakim pengawas dan pengamat menggunakan metode sampling dengan hanya melibatkan beberapa petugas pemasyarakatan dan narapidana saja demi mempersingkat waktu.¹²

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan mengacu pada sumber hukum yang diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yang di dalamnya

¹² Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

mengatur petunjuk teknik pengawasan dan pengamatan sebagai berikut:¹³

Tabel 3.3 Alur Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan



Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat ditujukan pada narapidana yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dimana Hakim Pengawas dan Pengamat itu

¹³Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

bertugas. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan harus memenuhi tata cara praktis dan pragmatis, yaitu harus dapat mengumpulkan fakta berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Hakim juga harus menggunakan metode edukatif persuasif yang ditunjang dengan asas kekeluargaan.¹⁴

Pengawasan dan pengamatan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan digunakan sebagai bahan penelitian dan evaluasi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu pengawasan dan pengamatan juga digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana selama menjalani pemidanaannya di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak tersebut harus diwujudkan dengan segera, dengan standar yang ditingkatkan secara berangsur-angsur.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. terdapat beberapa perbedaan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.¹⁶ Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yang dibagi menjadi 2 (dua) semester, semester

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*.

¹⁵ Ali Maskur, *Islam dan HAM* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), 123.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

pertama pada bulan januari-juni dan semester dua pada bulan juli-desember.

Hakim pengawas dan pengamat melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasyarakatan terkait rencana melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan guna melakukan pengawasan dan pengamatan. Hakim wasmat melakukan survei di Lembaga Pemasyarakatan untuk melihat secara langsung kondisi narapidana, kegiatan sehari-hari yang dilakukan narapidana, memantau program-program yang diberikan kepada narapidana, keadaan lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya.

Tabel 3.4 Contoh formulir penilaian hakim tentang pelaksanaan pemidanaan¹⁷

Sasaran Penilaian	Penilaian Hakim		Keterangan
a. Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala LP	Tepat	Lambat	
b. Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala LP, apakah sudah tepat dan nyata	Sudah	Belum	
c. Pembinaan terhadap narapidana oleh Kepala LP apakah sudah sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan	Sudah	Belum	
d. Keadaan LP apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.	Sudah	Belum	

Setelah dianggap cukup melakukan observasi dan memeriksa pelaksanaan pemidanaan, selanjutnya hakim melakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang menjadi pembina narapidana yang bersangkutan untuk

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

mengetahui perkembangan narapidana dengan menanyakan beberapa hal antara lain, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Contoh formulir wawancara hakim dengan petugas pemsyarakatan¹⁸

Hasil Wawancara		Penilaian Hakim			Keterangan
a.	Hasil Pembinaan	Baik	Cukup	Kurang	
b.	Kemajuan-kemajuan yang dicapai	Ada	Kurang	Tidak ada	
c.	Kemunduran-kemunduran yang terjadi	Ada	Kurang	Tidak ada	
d.	Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas	Baik	Cukup	Kurang	
e.	Perilaku narapidana yang bersangkutan	Baik	Cukup	Kurang	
f.	Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana	Baik	Cukup	Kurang	

Tabel 3.6 Contoh formular wawancara hakim dengan narapidana¹⁹

Hasil Wawancara		Penilaian Hakim			Keterangan
a.	Perlakuan Petugas LP terhadap dirinya	Baik	Cukup	Kurang	
b.	Bagaimana perasaan selama berada di LP	Betah	Kurang	Tidak	
c.	Bagaimana perasaan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya	Adil	Kurang	Tidak	
d.	Bagaimana perasaan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan	Sesal	Biasa	Tidak	
e.	Adakah perasaan malu terhadap lingkungan disekitarnya	Positif	Kurang	Negatif	

Setelah dirasa cukup, selanjutnya hasil dari pengawasan dan pengamatan tersebut diberikan kepada Ketua Pengadilan

¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Negeri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kanwil Kemenkumham, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan sebagai arsip Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri.

Dalam proses pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat menggunakan metode sampling, penggunaan metode ini bertujuan agar tugas pengawasan dan pengamatan menjadi lebih cepat dan tidak perlu mengambil data dari semua narapidana, namun hanya mengambil beberapa sampel.

D. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang penulis menemukan beberapa temuan pada pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Batang hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun dan hanya melibatkan 10 narapidana saja dari sekitar 378 narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan yang jika diprosentasekan hanya sekitar 2,6% saja. Namun pada pelaksanaan wawancara antara hakim pengawas dan pengamat dengan narapidana, dari 10 narapidana yang dipilih menjadi sampel hanya 6 narapidana atau 1,5% dari jumlah keseluruhan

narapidana yang benar-benar mengikuti kegiatan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat.²⁰

Mengenai data narapidana yang mengikuti pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat ini penulis dapatkan dari petugas bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

No	Nama Narapidana	Tindak Pidana	Pidana	Sisa Pidana	Nomor Perkara
1	Supriyanto bin Turmudi	Kekerasan dalam Rumah Tangga	1 tahun	10 bulan 13 hari	39/Pid.Sus/2024/PN.Btg
2	Akhmad Farikhin alias Pepi bin Suyetno	Kesehatan	1 tahun, 8 bulan	1 tahun, 7 bulan, 7 hari	40/Pid.Sus/2024/PN.Btg
3	Aditya Kurtianto bin Kurmansyah	Narkotika	4 tahun	3 tahun, 11 bulan, 6 hari	46/Pid.Sus/2024/PN.Btg.
4	Elfita Komala Sari binti Kopeni	Narkotika	1 tahun, 7 bulan	1 tahun, 5 bulan, 8 hari	34/Pid.Sus/2024/PN.Btg
5	Mundholin bin Sarojim	Narkotika	5 tahun, 6 bulan	5 tahun, 4 bulan, 22 hari	45/Pid.Sus/2024/PN.Btg.
6	Panji Handoyo alias Oyo bin Alm. Sugitono	Narkotika	1 tahun, 7 bulan	1 tahun, 6 bulan, 8 hari	35/Pid.Sus/2024/PN.Btg.
7	Imron Masrukhi bin Alm. Solkhan	Penebangan Kayu (<i>illegal logging</i>)	1 tahun	6 bulan, 27 hari	27/Pid.b/LH/2024/PN.Btg.
8	Jorda Bima Oktavianto bin Ahmad Karyanto	Pencurian	1 tahun	8 bulan, 25 hari	27/Pid.B/2024/PN.Btg.
9	Budiono bin Alm Karnadi	Kejahatan Perjudian	5 bulan	3 bulan, 23 hari	29/Pid.B/2024/PN.Btg.
10	Yudiyanto alias Heri bin Partono	Penggelapan	3 tahun	2 tahun, 11 bulan, 6 hari	33/Pid.B/2024/PN.Btg.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Pradana Dara Monica Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

Tabel 3.7 Data Narapidana dalam pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang hakim pengawas dan pengamat melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan hanya sekitar 4 jam saja dan pada pelaksanaannya hakim pengawas dan pengamat terkesan terburu-buru.²¹ Padahal pada SEMA Nomor 7 Tahun 1985 hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya hendaknya menggunakan pendekatan edukatif persuasif yaitu menjalankan tugas dengan menggunakan pendekatan yang dijiwai untuk mencapai tujuan melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran, dan himbauan-himbauan dengan tidak menyinggung perasaan pihak manapun.²²

E. Kendala Pengawasan dan Pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber maka dapat diambil beberapa poin diantaranya:

1. Hakim Pengawas dan Pengamat.²³

a. Kesibukan hakim

Hakim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan merupakan hakim yang juga memiliki

²¹ Hasil Wawancara Dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Hendra Surya A G Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

²² Lalu Panca Tresna D, Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas IIA Mataram, 2017, 10.

²³ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

kewajiban menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada di wilayah hukum dimana ia berdinass. Kesibukan hakim di Pengadilan Negeri Batang dalam menjalankan tugas sebagai hakim untuk menyidangkan setiap perkara menjadi kendala, keterbatasan waktu yang dimiliki ditambah banyaknya jumlah narapidana yang harus ditangani.

Kewajiban hakim melakukan kunjungan di lembaga pemasyarakatan harus terhalang dengan banyaknya perkara yang harus ditangani hakim, terlebih lagi hakim yang ditunjuk melakukan tugas pengawasan dan pengamatan hanya satu hakim saja, hal tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang harus diawasinya.

b. Perbedaan lembaga

Berada dalam dua lembaga yang berbeda menjadi kendala bagi hakim dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di lembaga pemasyarakatan, dikhawatirkan hakim pengawas dan pengamat akan terkesan mengintervensi terhadap lembaga pemasyarakatan.

Pada era orde baru pemerintah masih mencampuri urusan yudikatif Mahkamah Agung melalui Departemen Kehakiman. Setelah reformasi barulah kekuasaan kehakiman diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung melalui amandemen UUD

1945 pasal 24.²⁴ Hal tersebut tentu menjadikan hakim pengawas dan pengamat tidak bisa seleluasa dahulu lagi, dikarenakan perbedaan naungan antara hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan lembaga pemasyarakatan yang sekarang di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁵

2. Petugas Pemasyarakatan.²⁶

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan pada lembaga pemasyarakatan terdapat pada waktu pelaksanaan yang mendadak dan pelaksanaannya terkesan terburu-buru dan tidak dapat maksimal, pelaksanaan pengawasan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang pada 27 Juni 2024 hanya dilaksanakan 4 (empat) jam saja. Ditambah kurangnya perhatian hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang sehingga hakim pengawas dan pengamat kurang mengetahui kondisi

²⁴ *Hakim Di Indonesia: Dulu Di Bawah Raja, Sekarang Di Bawah Siapa?* <https://news.detik.com/berita/d-2770103/Hakim-Di-Indonesia-Dulu-Di-Bawah-Raja-Sekarang-Di-Bawah-Siapa> , diakses Pada 03 Oktober 2024 Pukul 21.44.

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Dhoni Arib S, Amd.IP, S.H. Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

narapidana selama di lapas, karena hanya melihat data saja dan melakukan sedikit wawancara saja.²⁷

Kurangnya koordinasi terkait informasi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan tidak memberikan informasi terkait narapidana yang sudah keluar jika tidak ada permintaan dari hakim pengawas dan pengamat, sehingga menjadikan hakim dalam melaksanakan tugasnya kurang efektif karena tidak mengetahui perkembangan narapidana yang berada dalam pengawasan dan pengamatannya.²⁸

3. Aturan hukum

Aturan mengenai teknik pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat diatur pada SEMA Nomor 3 Tahun 1984 dan SEMA Nomor 7 Tahun 1985.²⁹ Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan muncul sebagai respon Mahkamah Agung terhadap KUHAP yang mewajibkan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan.

Tidak adanya aturan yang memuat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada hakim pengawas dan pengamat jika tidak melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamat di lembaga pemasyarakatan dengan baik, hal tersebut berpotensi membuat hakim pengawas dan pengamat

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Pradana Dara Monica Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Hendra Surya A G Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

mengesampingkan tugas pengawasan dan pengamatan sehingga dapat berakibat kepada kualitas hasil pengawasan dan pengamatan yang dibuat oleh hakim pengawas dan pengamat.

4. Fasilitas

Fasilitas merupakan aspek yang memengaruhi suksesnya pelaksanaan suatu kegiatan, tidak adanya anggaran operasional yang diberikan kepada hakim pengawas dan pengamat untuk menunjang pengawasan dan pengamatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, mengingat hakim perlu membuat setidaknya 13 laporan hasil wasmat.³⁰

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

BAB IV

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN
PENGAMATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB BATANG**

A. Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Pengawasan dan pengamatan merupakan implementasi dari asas-asas hukum acara pidana yaitu asas pengawasan yang ditujukan guna mengawasi pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan kepada narapidana. Di Indonesia, secara yuridis pelaksanaan pengawasan dan pengamatan berpedoman dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat yang menjelaskan rician pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat.¹ Adanya SEMA Nomor 7 Tahun 1985 merupakan sebuah upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk pedoman pelaksanaan tugas pengawasan

¹ *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat.*

dan pengamatan, mengingat sifatnya berkaitan erat dengan tugas hakim.

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan pengawasan merujuk pada tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim wasmat untuk menjamin putusan tersebut dijalankan dengan baik oleh jaksa sebagai eksekutor dan petugas lembaga pemasyarakatan.² Hakim pengawas dan pengamat merupakan jembatan antara sistem dalam pengadilan sehingga dapat mengikuti keadaan narapidana, dengan adanya hakim pengawas dan pengamat maka diharapkan kesenjangan antara apa yang diputuskan oleh hakim dan pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan dapat diatasi.³

Keberadaan hakim pengawas dan pengamat merupakan bentuk implementasi dari asas hukum acara pidana yaitu asas pengawasan, pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai pihak yang sederajat menghadapi lawannya, yaitu Penuntut Umum.⁴ Seolah-olah kedua belah pihak sedang bersengketa dimuka hakim, yang nanti akan memutuskan persengketaan tersebut, pengawasan di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan tetap dilakukan oleh jaksa dan selanjutnya pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

³ Ni Made Gita Iswariyani, Sujana, and Sudibya, 69.

⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 9 .

sesuai Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Bab VI Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985. Berdasarkan hal tersebut, maka landasan yuridis yang telah disebutkan di atas merupakan landasan yuridis Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.

Pada prinsipnya pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang bertujuan guna mengawasi terpenuhinya hak-hak narapidana sebagai insan yang bermartabat meskipun kemerdekaannya telah dirampas dengan menjalani pembinaan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan tugasnya hakim harus memegang teguh peri keadilan dan peri kemanusiaan.⁵

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan data yang tertera dalam BAB III dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, menunjukkan bahwa pelaksanaan dan implementasi pengawasan dan pengamatan di lembaga pemasyarakatan belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dari SEMA Nomor 7 Tahun 1985.

Salah satunya adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang, bahwa hakim yang mendapat tugas khusus dari Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri

⁵ Hifdhan Noor Shulhan, "Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat Di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, 73.

Batang atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, hakim berkewajiban melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung untuk melihat kondisi narapidana dengan didampingi panitera hukum.⁶

Selanjutnya hakim akan melihat keadaan narapidana dan menanyakan kepada petugas pemasyarakatan yang menjadi pembina narapidana terkait perilaku selama menjalani pembinaan. Setelah itu hakim melakukan wawancara dengan narapidana dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan selama menjalani pembinaan, perasaan selama berada di lembaga pemasyarakatan, perasaan mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya, perlakuan dari petugas terhadap dirinya, perasaan mengenai pidana yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya, keinginan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, dan beberapa pertanyaan yang kondisional yang menjurus pada narapidana selama menjalani pembinaan. Setelah itu hasil dari pengawasan dan pengamatan diserahkan kepada Ketua Pengadilan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan Hakim yang memutus perkara.

Selanjutnya dalam prosesnya SEMA Nomor 7 Tahun 1985 mengatur tentang waktu pelaksanaan pengawasan dan pengamatan adalah sekurang-kurangnya 4 kali dalam 1 tahun melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, hakim pengawas dan pengamat

⁶ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

Pengadilan Negeri Batang menyampaikan kutipan wawancara sebagai berikut:⁷

”Proses pengawasan dan pengamatan disini sebetulnya mengacu pada SEMA Nomor 7 Tahun 1985, namun untuk waktu pelaksanaannya hanya 2 kali dalam 1 tahun dengan dibagi menjadi 2 semester, yakni semester pertama pada Januari–Juni dan untuk semester kedua pada Juli–Desember dengan penentuan hari dan waktu yang fleksibel. Untuk proses pelaksanaannya tetap sama dengan aturan yang ada yakni melakukan pengamatan di lembaga pemasyarakatan, melakukan wawancara dengan petugas lapas, dan melakukan wawancara dengan narapidana.⁸

Waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang disampaikan oleh hakim belum sesuai dengan ketentuan yang ada, jika dilihat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 menjelaskan hakim mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau 4 (empat) kali dalam satu tahun ke Lembaga Pemasyarakatan sedangkan secara faktual pengawasan dan pengamatan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

Secara garis besar penulis mengelompokkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang menjadi 3 tahapan, yakni Pra-Wasmat, Tahapan Wasmat, dan Hasil Wasmat sebagai berikut:

⁷ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

1. Pra-Wasmat

Merupakan tahapan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pemeriksaan register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan.⁹

Hal ini sebagaimana telah dipaparkan oleh narasumber hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Batang, Dimana sebelum melakukan pengawasan dan pengamatan hakim yang ditunjuk khusus oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan melakukan pemeriksaan terhadap register pengawasan dan pengamatan yang ada di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batang dan setelah dirasa sesuai dilanjutkan dengan menandatangani register pengawasan dan pengamatan.¹⁰

2. Tahapan Wasmat

Tahapan ini merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan melibatkan hakim pengawas dan pengamat, petugas masyarakatan, dan narapidana, dalam tahapan ini hakim pengawas dan pengamatan akan melakukan observasi dengan terjun langsung ke lembaga masyarakatan untuk melihat kondisi sebenarnya narapidana selama menjalani

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

pidana, hakim akan melakukan wawancara dengan petugas masyarakat dan narapidana yang mengikuti pengawasan dan pengamatan.¹¹

Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dipaparkan oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Batang, bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan hakim akan melakukan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang untuk melakukan observasi, melihat kegiatan yang ada, dan melihat kondisi narapidana. Setelah dirasa cukup selanjutnya hakim akan melakukan wawancara dengan petugas masyarakat yang membina narapidana secara langsung, dengan menanyakan perkembangan dan perilaku narapidana selama menjalani pembinaan.

Selanjutnya hakim melakukan wawancara dengan narapidana yang telah dipilih untuk mengikuti pengawasan dan pengamatan, dengan menanyakan perihal keadaan, perasaan pasca melakukan tindak pidana, putusan hakim yang diterima, dan perilaku yang diterima selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹²

3. Hasil Wasmot

Jika pengawasan dan pengamatan sudah dianggap cukup, maka hakim pengawas dan pengamat akan memberikan hasil pengawasan dan pengamatan kepada

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*.

¹² Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

Ketua Pengadilan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan Hakim yang bersakutan. Salinan dari hasil pengawasan dan pengamatan selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kanwil Kemenkumham, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung, dan arsip Hakim Pengawas dan Pengamat.¹³

Ketiga tahapan yang telah penulis klasifikasikan menurut data yang penulis temukan di Pengadilan Negeri Batang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang secara garis besar telah sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985.

Pelaksanaan yang telah terlaksana yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang juga telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Hal tersebut dapat penulis simpulkan serta korelasikan antara data, regulasi, dan temuan-temuan lain pada saat melakukan observasi di Pengadilan Negeri Batang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

Untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang maka dapat dilihat dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara lima faktor yaitu.¹⁴

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

faktor hukum yakni hukum dan peraturan itu sendiri, faktor penegakan hukum yakni mentalitas petugas yang menegakkan hukum, faktor sarana prasarana yakni fasilitas yang diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan hukum, faktor masyarakat yakni kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat terhadap hukum, dan faktor budaya yakni kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari.

Faktor faktor tersebut penulis jadikan sebagai pisau analisis sehingga menjadi sebagai berikut:¹⁵

a. Faktor Hukum¹⁶

Hukum disini diartikan dengan undang-undang atau peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁷ SEMA Nomor 7 Tahun 1985 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang merupakan kegiatan untuk memeriksa dan memastikan apakah putusan yang telah dijatuhkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, apakah memberi dampak bagi narapidana, dan apakah narapidana memperoleh hak-haknya selama menjalani pembedaan.¹⁸

Berkaitan dengan aturan hukum Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya untuk memfungsikan atau menegakkan hukum terdiri dari tiga tahapan. *Pertama* kebijakan formatif, yaitu penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut

¹⁵ Soerjono Soekanto, 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 8.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 11.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang.¹⁹ Kebijakan pembaruan hukum merupakan tahap awal dan memegang peran penting dalam penanggulangan kejahatan dan pelaksanaan tugas bagi penegak hukum dengan sarana hukum. Kedudukan dan peranan aturan hukum sangat penting sebagai dasar, landasan, dan garis pedoman terlebih bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. *Kedua* kebijakan aplikatif, yaitu penerapan dari aturan hukum oleh aparat penegak hukum.²⁰ *Ketiga* kebijakan eksekutif, yaitu pelaksanaan sebuah aturan oleh aparat penegak hukum.²¹

Jika dilihat secara seksama kebijakan formulatif merupakan tahap paling krusial, artinya tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif merupakan gerbong yang berada di belakang kebijakan formulatif. Dengan kata lain kebijakan aplikatif dan eksekutif hanya dapat dilaksanakan jika tahap kebijakan formulatif telah diselesaikan dan memberikan landasan legalitas.

Namun disini timbul gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari aturan yang disebabkan aturan yang sekarang berlaku dirasa sudah tidak relevan lagi ditambah tidak ada sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat jika tidak melaksanakan tugasnya sehingga

¹⁹ Zulkarnain Koto and Tagor Hutapea, “Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18.1 (2024). 8.

²⁰ Koto, and Hutapea, 8.

²¹ Koto and Hutapea, 8.

pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tidak dapat berjalan maksimal.

b. Faktor penegak hukum²²

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai aspirasi masyarakat. Namun disini muncul halangan-halangan pada penerapan peranan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan menjalankan tugas dengan maksimal.²³

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat memperlihatkan bahwa hakim pengawas dan pengamat belum dapat menjalankan tugas secara maksimal, hal ini disebabkan beberapa hal yang menjadi kendala antara lain kesibukan hakim itu sendiri, sehingga tugas pengawasan dan pengamatan oleh hakim belum dapat maksimal.

c. Faktor sarana prasarana²⁴

Sarana prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang handal, sistem organisasi yang baik, peralatan yang memadai, anggaran yang cukup, dan seterusnya.²⁵

²² Soerjono Soekanto, 8.

²³ Soerjono Soekanto, 34.

²⁴ Soerjono Soekanto, 8.

²⁵ Soerjono Soekanto, 37.

Dalam pelaksanaan pengawas dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat mendapati kendala dalam sarana atau fasilitas yang dalam hal ini fasilitas keuangan yang mendukung. Tidak adanya anggaran yang diberikan untuk hakim pengawas dan pengamat untuk menunjang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan membuat pihak hakim merasa keberatan, sebab diperlukan biaya untuk menyusun laporan hasil pengawasan dan pengamatan.

d. Faktor masyarakat²⁶

Pendapat masyarakat mengenai hukum sangat memengaruhi dalam penegakan hukum. Masyarakat masih beranggapan bahwa hukum identik dengan penegak hukum atau sebaliknya penegak hukum mencerminkan sebuah hukum, hal ini mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampaui tinggi.²⁷ Stigma negatif masyarakat terhadap bekas narapidana masih melekat hingga saat ini, hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap pembinaan yang dilakukan hakim pengawas dan pengamat dan Lembaga Pemasyarakatan.

e. Faktor budaya hukum²⁸

Lingkungan merupakan faktor penting bagi sebuah budaya hukum, dimana dapat memengaruhi suatu keberhasilan pelaksanaan pengawasan, pengamatan, dan

²⁶ Soerjono Soekanto, 8.

²⁷ Soekanto Soekanto, 54.

²⁸ Soerjono Soekanto, 8.

pembinaan narapidana. Lingkungan yang mempunyai budaya kurang mendukung akan memengaruhi narapidana yang berada dalam pengawasan dan pengamatan hakim untuk bertobat dan menjadi insan yang lebih baik.

Namun pada hakikatnya budaya hukum merupakan nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁹ Pada faktor ini tercermin nilai ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Pada prakteknya pengawasan dan pengamatan di Batang dilakukan hanya 2 (dua) kali dalam satu tahun dan hanya melibatkan 6 narapidana dari total keseluruhan narapidana yang berjumlah 378 narapidana.³⁰

Selain lima elemen di atas Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif dimana tujuan dari aturan atau hukum yang diciptakan dapat tercapai.³¹ Kemudian jika dipadukan dengan pernyataan Yosedo Pratama, S.H. (Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang), “dikatakan efektif ketika sebuah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dan memberikan efek bagi narapidana, namun jika sebaliknya sebuah putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera atau malah terlalu berlebihan bagi

²⁹ Soekanto, *Faktor Faktor Penegakan Hukum*, 59–60.

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Pradana Dara Monica Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

³¹ Soerjono Soekanto, 91.

narapidana karena tidak setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan efektif”.³²

Namun untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memberikan efek pada narapidana tentunya hanya bisa diketahui pada saat pengawasan dan pengamatan, sedangkan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan belum sesuai dengan aturan untuk ritme pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Dhoni Arib S, Amd IP, S.H. (Kasi Binandik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang) “efektif jika pelaksanaan telah sesuai dengan aturan yang ada serta pelaksanaan pengawasan, pengamatan, dan proses dilakukan dengan serius dan tidak terburu-buru atau hanya sekedar formalitas belaka”.³³

Jika dilihat dari data yang ada, dimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dan pada tahun juni 2024 terdapat sekitar 378 narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan hanya 10 narapidana yang mengikuti kegiatan pengawasan dan pengamatan. Dapat dikatakan efektif apabila separuh dari narapidana mengikuti kegiatan pengawasan dan pengamatan.

Namun faktanya dari 378 narapidana yang ada hanya 10 narapidana yang mengikuti kegiatan pengawasan dan pengamatan terlebih pada kegiatan pengawasan yang dilakukan

³² Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

³³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Dhoni Arib S, Amd.IP, S.H. Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

pada 27 juni 2024 dari 10 narapidana yang mengikuti kegiatan hanya 6 yang melakukan wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat.³⁴ Data tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang belum berjalan secara efektif atau kurang maksimal walaupun sudah berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 1985.

Secara garis besar dari kelima faktor yang memengaruhi efektifitas hukum menurut teori soerjono soekanto masih terdapat beberapa faktor yang belum dapat berjalan dengan maksimal. Faktor hukum yaitu aturan yang menjadi landasan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan sudah tidak relevan lagi, faktor penegak hukum yaitu hakim pengawas dan pengamat pada pelaksanaan di lapangan masih menemui hambatan-hambatan, faktor sarana prasarana yaitu tidak ada anggaran yang menunjang pengawasan dan pengamatan, faktor masyarakat yaitu stigma negatif masyarakat terhadap narapidana yang sudah menjalani pembinaan, dan faktor budaya yaitu nilai ketertiban yang baik dalam pelaksanaannya belum sesuai aturan yaitu dalam waktu pelaksanaan dan jumlah narapidana.³⁵

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Pradana Dara Monica Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

B. Analisis Mengenai Kendala dan Solusi dalam Pengawasan dan Pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Pengawasan dan pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim yang diberi tugas khusus oleh Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap dan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan dengan maksud untuk melihat apakah narapidana telah memperoleh hak-haknya sebagai narapidana selama menjalani pembinaan dan melihat apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dan berdampak bagi narapidana.

Pada pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat masih terdapat kurang maksimalnya proses pengawasan dan pengamatan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi kendala.

Berikut ini adalah 3 (tiga) hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini diambil dari beberapa narasumber, dan berikut adalah penguraian mengenai analisis kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan:

1. Kesibukan hakim pengawas dan pengamat dan perbedaan lembaga yang menaungi.

Hakim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan merupakan hakim yang juga memiliki

kewajiban menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada di wilayah hukum dimana ia berdinis.³⁶

Kesibukan hakim di Pengadilan Negeri Batang dalam menjalankan tugas sebagai hakim untuk menyidangkan setiap perkara menjadi kendala, keterbatasan waktu yang dimiliki ditambah banyaknya jumlah naraidana yang harus ditangani di Lembaga Pemasyarakatan yang berjumlah 378. Hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah hakim pengawas dan pengamat yang pada Pengadilan Negeri Batang hanya menunjuk satu hakim pengawas dan pengamatan. Maka tak jarang hakim hanya sebentar dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan dan terkesan tidak maksimal, hal ini disebabkan kesibukan yang dimiliki hakim.

Perbedaan lembaga yang menaungi antara hakim pengawas dan pengamat juga menjadi kendala bagi hakim dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan. Berada dalam dua lembaga yang berbeda menjadi kendala bagi hakim dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di lembaga pemasyarakatan, karena dikhawatirkan hakim pengawas dan pengamat akan terkesan menginterfensi terhadap lembaga pemasyarakatan.

2. Aturan hukum

Tidak adanya aturan terbaru yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan menjadi

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

kendala yang sangat berarti bagi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya.

Aturan yang sudah usang dan sudah dianggap tidak relevan untuk saat ini, jika dahulu hakim dan lembaga pemasyarakatan satu naungan pada Kementerian Kehakiman tentunya akan lebih mudah dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan di lembaga pemasyarakatan.³⁷

Tidak adanya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada hakim pengawas dan pengamat jika tidak melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamat di lembaga pemasyarakatan dengan baik, hal tersebut tentu berpotensi membuat hakim pengawas dan pengamat mengesampingkan tugas pengawasan dan pengamatan sehingga dapat berakibat kepada kualitas hasil pengawasan dan pengamatan yang dibuat oleh hakim pengawas dan pengamat.

3. Fasilitas

Tidak adanya fasilitas khusus yang disediakan untuk hakim pengawas dan pengamat untuk menganggarkan kegiatan pengawasan dan pengamatan.

Sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas berupa anggaran yang dapat menunjang kegiatan pengawasan dan pengamatan, dimana dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan hakim perlu menyiapkan

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

laporan rangkap 13 (tiga belas) untuk narapidana yang menjadi objek pengawasan dan pengamatan.³⁸

Ketiga kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini yang telah penulis klasifikasikan dari data yang penulis temukan. Secara garis besar memang benar-benar terjadi dan sesuai pada fakta yang ada. Data klasifikasi tersebut dapat penulis simpulkan serta korelasikan antara data, regulasi, teori, dan temuan-temuan lain pada proses pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

Dilihat dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Batang, setidaknya terdapat tiga kendala yang menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat. Kendala tersebut ialah karena kesibukan hakim itu sendiri, kurangnya fasilitas yang diberikan kepada hakim pengawas dan pengamat untuk menunjang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, dan aturan yang sudah tidak relevan.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan dapat berjalan dengan baik dan dapat efektif ialah dengan memperbaiki ketiga kendala tersebut, disini penulis menawarkan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, sebagai berikut:

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

a. Kesibukan hakim dan perbedaan lembaga.

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala ini antara lain dengan menambah jumlah hakim yang bertugas melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan, dengan menambah jumlah hakim pengawas dan pengamat, diharapkan hakim tidak kewalahan dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan.³⁹

Penggunaan konsep hakim komisararis dapat menjadi pilihan untuk mengatasi kendala ini, sebagaimana terdapat pada RUU KUHAP, bahwa hakim tersebut dibebastugaskan dari kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamatan. Baru setelah selesai menjalankan tugas nya hakim tersebut baru dibebani tugas menangani perkara sebagai hakim pengadilan negeri sebagai mana mestinya.⁴⁰ Dengan pola tersebut, diharapkan hakim pengawas dan pengamat dapat menjalankan tugas nya dengan lebih maksimal tanpa memikirkan perkara yang sedang ditangani.

Koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan diharapkan dapat mengatasi kendala terkait perbedaan lembaga yang menaungi hakim pengawas dan pengamat dan lembaga masyarakat, dengan adanya koordinasi maka akan muncul kesepakatan terkait pelaksanaan tugas hakim

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

⁴⁰ Andi Bau Malarangeng, "Solusi Praperadilan Oleh Hakim Komisararis Berdasarkan RUU KUHAP", *Pandecta*, 7.1 (2012) .

pengawas dan pengamat selama di lembaga masyarakat.

b. Aturan hukum

Pembaharuan hukum sebagai upaya rasional untuk menciptakan efektivitas hukum melalui *legal substance*.⁴¹ Upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala aturan hukum tidak lain adalah dengan membuat aturan baru yang didalamnya mengatur dengan jelas terkait pelaksanaan tugas dari hakim pengawas dan pengamat, sehingga dengan adanya regulasi yang baru dapat menjadi acuan hakim untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan dan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik.⁴²

c. Fasilitas

Fasilitas yang kurang dapat menunjang kegiatan pengawasan dan pengamatan, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas bagi hakim pengawas dan pengamat, mengingat hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya memerlukan biaya untuk membuat laporan setidaknya 13 rangkap, dengan adanya dukungan fasilitas yang baik diharapkan hakim pengawas dan pengamat dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Jadi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan

⁴¹ Yaris Adhial Fajrin and Ach Faisol Triwijaya, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia", *Jurnal IAIN Bone*, 18.1 (2019), 734–40 .

⁴² Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

pengamat dari beberapa kendala yang timbul sejatinya dapat diatasi dengan menggunakan beberapa cara. Hambatan yang disebabkan oleh kesibukan hakim dapat diatasi dengan menunjuk hakim pengawas dan pengamat lebih dari satu hakim atau menggunakan konsep seperti hakim komisioner seperti pada RUU KUHAP.⁴³

Kendala mengenai perbedaan lembaga yang menaungi dapat di selesaikan dengan menjalin koordinasi dengan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamat yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan.

Kendala mengenai aturan yang sudah usang dapat diatasi dengan menciptakan aturan baru yang menjelaskan tugas dari hakim pengawas dan pengamat dengan lebih terperinci, dan kendala faktor sarana dan prasarana dapat diselesaikan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Agung untuk menganggarkan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan.

Pengawasan dan pengamatan ini sejatinya sangat penting untuk dilakukan, mengingat narapidana yang telah dirampas hak kemerdekaanya haruslah tetap mendapat hak-hak yang seharusnya didapat selama menjalani pidananya dan yang lebih penting kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur hakim untuk menjatuhkan putusan kedepannya.⁴⁴

⁴³ Khunaifi Alhumani, 61.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosodo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang masih belum berjalan secara maksimal (tidak efektif). Dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan apa yang seharusnya, ditinjau dari faktor hukum yaitu aturan yang sudah butuh pembaharuan, faktor penegak hukum yang masih menemui halangan-halangan, faktor fasilitas yaitu tidak adanya anggaran khusus, faktor masyarakat yaitu kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana, dan faktor budaya yaitu masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan aturan yang ada.
2. Kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang terdapat setidaknya 3 kendala, antara lain: kesibukan baik dan perbedaan lembaga, aturan yang sudah perlu pembaharuan, dan fasilitas anggaran kegiatan pengawasan dan pengamatan. Solusi terkait hambatan yang terjadi adalah

penambahan jumlah hakim pengawas dan pengamat, pembebas tugas hakim pengawas dan pengamat seperti hakim komisioner, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, melakukan pembaharuan aturan terkait pengawasan dan pengamatan dan memberikan fasilitas anggaran kegiatan pengawasan dan pengamatan sehingga dapat menunjang pengawasan dan pengamatan.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Batang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang hendaknya melakukan koordinasi untuk mencari solusi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengamatan tidak berjalan efektif.
2. Menambah jumlah hakim pengawas dan pengamat sehingga hakim tidak kualahan dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan.
3. Membuat aturan baru yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan, sehingga dapat berjalan lebih maksimal.
4. Hakim pengawas dan pengamat memberikan program-program khusus untuk narapidana sehingga dapat membantu dalam pembinaan narapidana.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait peran hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana di lapas dan peran hakim dalam mencegah penyimpangan pelaksanaan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).
- Darmawati. *Sosiologi Hukum* (Makasar: Ayuandirya Offset Makasar, 2023) https://repositori.uin-alauddin.ac.id/24603/1/Buku_SOSIOLOGI_HUKUM.pdf.
- Dja'is, Mochammad, and Koosmargono, RJM. *Membaca dan Mengerti HIR* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Effendi, Djoenaidi and Ibrahim, Jonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Hehanussa, Deassy JA and Margie, Gladies Sopacua, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, 2023 www.penerbitwidina.com.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).
- Maskur, Ali. *Islam dan HAM* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019).
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1992).
- Nawawi, Barda and Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).
- Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP* (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Projohamidjojo, Martiman. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradya Paramita, 1989).
- Riadi, Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019) www.rajagrafindo.co.id.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, and Rendie Meita Sarie Putri. *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media Design, 2022).
- _____. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988).
- _____. *Faktor Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sudjana, Nana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru, 2011).
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

- Syafridatati, Prahara, Surya and Febrina Anissa. *Sistem Peradilan Pidana* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Jurnal:

- _____. “Problematisasi Penegakan Hukum di Indonesia”, *Ash-Shahab Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2 (2016).
- Ahadi, Lalu Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Riview*, 5.1 (2022), 117.
- Alhumani, Khunafi. “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7.1 (2018), 51.
- Angelya, Shindy. “Tinjauan Hukum Melebihi Kapasitas (Overcapacity) Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.”, *Skripsi Universitas Internasional Batam*, 2019<<https://books.google.co.id/books?id=SOVeDwAAQB-AJ&pg=PA195&lpg=PA1>> .
- Azhari, A’ang. “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) Terhadap Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”, *Skripsi Universitas Jambi*, <https://repository.unja.ac.id/32223/>.

- Bau, Andi Malarangeng. ‘Solusi Praperadilan Oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP’, *Pandecta*, 7.1 (2012) <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Dewi, Rosa Mutiara. “Optimalisasi Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta“, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2020.
- Dwi, Monica Putri Nababan, and Nawawi, Khabib. “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)”, *PAMPAS: Journal Oalf Crimin Law*, 1.1 (2020), 79–95 <[https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286 %0A](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286%0A)>.
- Erna, Briliyan Wati. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga”, *PALASTReN*, 5.2 (2012).
- Fajrin Y, and Triwijaya, Faisol A. “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia”, *Jurnal IAIN Bone*. (2019).
- Liber, Depri Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014).
- Koto and Hutapea. “Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, (2024).
- Made, Ni Gita Iswariyani, Sujana, I Nyoman and Gayatri, Diah Sudibya. “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Neeri Denpasar”, *Jurnal Analogi*

- Hukum*, 3.1 (2021), 68–73
 <<https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.2059>>.
- Maulana, Muhammad Hisbi. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023, 59–75.
- Nuryati. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Narkotika Palembang Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Menurut Hukum Islam”, *Tesis* UIN Raden Fatah Palembang, 2019.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Tarbiyah Bil Qaalam*, VI.I (2020), 16–36
- Panca, Lalu Tresna D. “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram”, *Artikel* Universitas Mataram 2017.
- Perdana, Huda Rachmawan. ‘Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kota Batu)’, *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024, 14–23.
- Rismana, Daud. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9.3 (2021), 591–606
<https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.
- Robertho, Sohilaith, and Jacmina, Anthoneta. “Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, *LUTUR Law Journal*, 4.May (2023), 27–52.

- Saferina, Ifada Dania. “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah Di Kepolisian Resor Demak’*Skripsi* IAIN Kudus’, 2023, 9–36.
- Sarah, Putri, Herry, Liyus, and Imam, Tri Munandar. “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2.2 (2021), 46–53.
- Shulhan, Hifdhan Noor. ‘Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul’, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Sulaiman, Eman. “Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)”, *Jurnal Hukum Diktum*, 11.1 (2013), 100–110.
- Tafa’ul, Rifa U and Rizqi, Farid A. “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6.2 (2023), 242–52
<<https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4336>> .
- Wahyuningsih, Anwaruddin dan Endah, Sri. “Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus”, *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Volume 4 (2020), 506.
- Witjaksono, Hani. “Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana di Lapas Sleman” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

- Yulis, Ainun N. “Efektivitas Fatwa MUI NO:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kediri, 2023.
- Zainuddin, M. “Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Journal Ilmiah Rinjani _Universitas Gunung Rinjani*, 3 (2016), 173–80.
- Zaki, Ahmad and Diyan Yusri. “Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul”, *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2020, 809–20.

Website:

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
[https://Lapasbatang.Kemenkumham.Go.Id/Component/Jux_portfolio_pro/?View=item&id=2:Pusat-Layanan Terpadu&Itemid=638](https://Lapasbatang.Kemenkumham.Go.Id/Component/Jux_portfolio_pro/?View=item&id=2:Pusat-Layanan_Terpadu&Itemid=638), Diakses Pada 01 September 2024.
- Hakim di Indonesia: Dulu di Bawah Raja, Sekarang di Bawah Siapa?* <https://News.Detik.Com/Berita/d-2770103/Hakim-Di-Indonesia-Dulu-Di-Bawah-Raja-Sekarang-Di-Bawah-Siapa> , Diakses Pada 03 Oktober 2024 Pukul 21.44.
- <https://Satupersen.Net/Blog/Tantangan-Pengembangan-Diri-Dan-Cara-Efektif-Mengatasinya> Diakses Pada 09 September 2024 Pukul 20.09.

<https://www.brainacademy.id/blog/problem-solving> Diakses
Pada 09 September 2024 Pukul 20.16.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang
<https://lapasbatang.kemendukham.go.id>, Diakses Pada 01
September 2024 Pukul 20.34.

Syamsudin, '*Teladan Rasulullah Soal Menghargai Kesetaraan Hak Orang Lain*' https://nu-online.id/cdnampproject.org/v/s/nu.or.id/amp/hikmah/teladan-rasulullah-soal-menghargai-kesetaraan-hak-orang-lain-t2cu2?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17292642253661&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fnu.or.id%2Fhikmah%2Fteladan-rasulullah-soal-menghargai-kesetaraan-hak-orang-lain-t2cu2, *Nuonline*, 2019.

Pengadilan Negeri Batang Kelas II [Http://pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html](http://pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html) Diakses Pada 24
Agustus 2024 Pukul 21.31 WIB.

Pengadilan Negeri Batang Kelas II <https://www.pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html> Diakses Pada 01
September 2024 Pukul 00.36.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) https://sipp.pn-batang.go.id/statistik_perkara#tabs1, Diakses Pada 02 Mei
2024 Pukul 18.35.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 55-67.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Kimwasmat.

Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. Pada Tanggal 01 Mei 2024.

Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H. Pada Tanggal 04 September 2024.

Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Ringga Rahmanto, S.Psi. Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Dhoni Arib S, Amd.IP, S.H. Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

Hasil Wawancara Dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Hendra Surya A G Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

Hasil Wawancara Dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Pradana Dara Monica Pada Tanggal 29 Agustus 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumen Penting



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Februari 1985

Nomor : MA/Pemb/1205/85

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 7 Tahun 1985

tentang

**Petunjuk Pelaksanaan Tugas
Hakim Pengawas dan Pengamat**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut BAB XX (Pasal 277 s/d 283), Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan petunjuk tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat, yang menilik sifatnya berkaitan erat dengan tugas teknis hakim. Padahal ketentuan soal Hakim Pengawas dan pengamat itu merupakan hal baru dalam perundang-undangan Nasional kita, yang oleh karenanya masih memerlukan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung telah berusaha mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat, baik dari mereka yang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah melakukan tugas sebagai Hakim Pengawas dan pengamat di pengadilan-Pengadilan Negeri di Indonesia, maupun dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (*vide* suratnya tanggal 9 Mei 1984 No. El.UM.04.11. 268 yang ditujukan pada Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum).

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul tersebut Mahkamah Agung dengan ini memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat sebagai berikut :

I. PERINCIAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

1. Mengingat inti pengertian “pengawasan” adalah ditujukan pada Jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
 - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
 - d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
 - e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
 - f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitik-beratkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga

pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).

2. Mengingat inti pengertian "pengamatan" adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): tipe dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertamakali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah-tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarnya terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.
 - b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. data-data yang telah berkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI dan Jaksa Agung RI Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutuskan perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui

hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran Hakim Pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

II. METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh azas kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya Hakim Pengawas dan pengamat harus selalu menggunakan tata-cara pendekatan yang dijiwai oleh itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbau, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalau pun seandainya sedikit banyak Hakim Pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan.

Di lain pihak hendaknya Hakim Pengawas dan pengamat tetap menjunjung tinggi jenjang hierarki yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1976 No.: Y.S.4/12/20 Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, sehingga hubungan kerja kedinasan tetap dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.

III. MEKANISME KERJA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Mekanisme kerja Hakim Pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mampu mengumpulkan akta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.

IV. RUANG LINGKUP TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di mana Hakim Pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

Ini berarti :

- a. tidak selamanya seorang Hakim Pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya.
- b. adanya kemungkinan seorang Hakim Pengawas dan pengamat tidak mempunyai subyek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada Hakim Pengawas dan pengamat dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan itu berada. sehubungan dengan itu maka Hakim Pengawas dan pengamat yang lama harus mengirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistim kearsipan, hendaknya yang dikirimkan hanya salinannya saja.

V. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH SELESAI MENJALANI PIDANANYA ATAU TERPIDANA BERSYARAT.

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan kerjasama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan reklasering yang terdapat di beberapa kota-kota besar, balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

Namun herhubung situasi dan kondisi di berbagai daerah masih belum memungkinkan, untuk sementara Mahkamah Agung masih menyerahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini pada kebijaksanaan para Hakim Pengawas dan pengamat di daerah.

VI. JUMLAH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang di satu Pengadilan Negeri. Hal ini tergantung dari besar-kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya, misalnya di satu daerah hukum Pengadilan Negeri terdapat lebih dari satu lembaga pemasyarakatan, atau hanya satu lembaga pemasyarakatan akan tetapi dengan kapasitas penampung besar.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat bersama ini dilampirkan :

- a. model register pengawasan dan pengamatan.
- b. model kartu data perilaku narapidana.

Khusus yang menyangkut “kartu data perilaku narapidana”, isi kartu tersebut dapat berubah setiap saat, oleh karena itu harus dibuat satu kartu untuk setiap kali Hakim Pengawas dan pengamat melakukan *checking on the spot* ke lembaga pemasyarakatan, mengenai sebab-sebab perubahan ini hendaknya dicatat dalam kolom “KETERANGAN”.

Meskipun harus diakui bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, namun setidaknya sudah ada pegangan yang jelas bagi pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat.

Atas perhatian serta bantuan Saudara untuk menyalurkan isi surat edaran ini pada para Hakim Pengawas dan pengamat, kami ucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
4. Arsip.

REGISTER NOTARIS PENGADILAN NEGERI
TENTANG IDENTIFIKASI PEJABAT

No. Unit	Nomor Register Perkasa	Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, agama Terpidana	Untuk Memenuhi						Berada dalam sejak tanggal	No. & tgl Berita Acara Pelaksanaan Pausan	Tgl. Terpidana diberi lepas bersyarat, dth pidananya	Tgl. Terpidana dikeluarkan dari LP karena habis masa pidananya	Keterangan	
			Putasan PN		Putasan PT		Putasan MA tgl	Lama Pidana yang Dijauhkkan						Dokl yang Dilanggar
			di	tgl	di	tgl								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Mengetahui
Hakim Pengawas dan Pengamat

Panitera Kepala Pengadilan Negeri 19

(.....) NIP -

INIP

Model b.**KARTU DATA PERILAKU NARAPIDANA**

LEMBAR KE :

Nomor Register

(diambil dari nomor register pengawasan dan pengamatan yang ada di kepaniteraan pengadilan)

Pengadilan Negeri

Lembaga Pemasyarakatan

.....

Bulan tahun

1. Nama narapidana :
2. Jenis tindak pidana yang dilakukan :
3. Lama pidana yang dijatuhkan :
4. Type pelaku tindak pidana :
5. Keadaan rumah tangganya :
6. Perhatian keluarga terhadap dirinya :
7. Keadaan lingkungan :
8. Catatan pekerjaannya :
9. Catatan tentang perilakunya selama ia dilepas bersyarat :
10. Jumlah teman-teman dekatnya :
11. Catatan tentang kepribadiannya :
12. Keadaan psychisnya :
13. Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat tentang pelaksanaan pemidanaan:

Sasaran Penilaian		Penilaian Hakim *) Pengawas dan Pengamat		Keterangan **)
a.	Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan	Tepat	lambat	
b.	Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah tepat/nyata	ya	tidak	
c.	Pembinaan terhadap narapidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan	sudah	belum	
d.	Keadaan Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan "tidak dimaksudkan untuk mendidik dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia"	sudah	belum	

*) coret yang tidak perlu

**) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut

14. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan petugas pemasyarakatan :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim *) Pengawas dan Pengamat			Keterangan
a. Hasil pembinaan	baik	cukup	kurang	
b. Kemajuan-kemajuan yang dicapai	ada	kurang	tidak ada	
c. Kemunduran-kemunduran yang terjadi	ada	kurang	tidak ada	
d. Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas lembaga pemasyarakatan.	baik	cukup	kurang	
e. Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana	baik	cukup	kurang	
f. Perilaku narapidana yang bersangkutan.	baik	cukup	kurang	

*) coret yang tidak perlu

**) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut

15. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan narapidana :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat *)			Keterangan
a. Perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap dirinya	baik	cukup	kurang	
b. Bagaimana perasaannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan	betah	kurang betah	tidak betah	
c. Bagaimana perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan	menyesal	biasa	tidak menyesal	
d. Bagaimana perasaannya mengenai pidana yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya	adil	kurang adil	tidak adil	
e. Apa keinginannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan	positif	kurang positif	negatif	
f. Adakah perasaan malu terhadap lingkungannya	positif	kurang positif	negatif	

*) coret yang tidak perlu

**) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut

16. Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat mengenai hubungan antara data-data tersebut di atas dengan pidana yang dijatuhkan.

.....

.....

.....

17. Saran-saran yang dianggap perlu.

.....

..... tanggal

Hakim Pengawas dan Pengamat,

(.....)

CATATAN:

1. Lembar I : untuk Ketua Pengadilan Negeri.
2. Lembar II : untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
3. Lembar III : untuk Kepala Kejaksaan Negeri.
4. Lembar IV : untuk Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Lembar V : untuk Kepala Kantor Wilayah Depkeh.
6. Lembar VI : untuk Kepala Kejaksaan Tinggi.
7. Lembar VII : untuk Ketua Mahkamah Agung RI
8. Lembar VIII : untuk Menteri Kehakiman.
9. Lembar IX : untuk Jaksa Agung RI
10. Lembar X : untuk arsip Hakim Pengawas dan Pengamat.

Lampiran model b.

PEDOMAN PENGISIAN DATA PERILAKU

2. Jenis tindak pidana yang dilakukan

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan jenis tindak pidana yang belum disebutkan disini).

- a. pembunuhan berencana
- b. pembunuhan
- c. penganiayaan
- d. pemerkosaan
- e. penyalahgunaan narkotik
- f. pencurian dengan ancaman kekerasan
- g. pemerasan
- h. pemalsuan uang
- i. penculikan
- j. korupsi
- k. penyelundupan
- l. karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.

4. Type pelaku tindak pidana.

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. melakukan tindak pidana bila ada kesempatan.
- c. reserdivis.
- d. melakukan tindak pidana sebagai kebiasaan.

5. Keadaan rumah-tangganya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. baik-baik
- b. sedang
- c. bobrok.

6. Perhatian keluarga terhadap dirinya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. besar sekali
- b. besar dapat dilihat dari frekuensi kunjungan keluarga ke lembaga pemasyarakatan atau dari surat-surat yang kurang diterima narapidana dari keluarganya.
- c. cukup
- d. kurang

7. Keadaan lingkungannya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan keadaan lain yang belum disebutkan di sini):

- a. pemabok
- b. pecandu obat bius
- c. tuna susila
- d. gelandangan
- e. berasal dari daerah perkotaan
- f. berasal dari daerah pedesaan.

8. Catatan pekerjaannya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. punya pekerjaan tetap
- b. tidak punya pekerjaan tetap
- c. sama sekali tidak punya pekerjaan (penganggur)
- d. pelajar/mahasiswa.

11. Catatan tentang kepribadiannya.

- a. tenang
- b. egosentris
- c. labil
- d. pemarah
- e. licik.

12. Keadaan *psychis*nya.

Tak perlu diisi bila tidak ada keterangan dari *psychiater*.

- II. Dalam kolom "Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat" harap diisi dengan: "terlalu berat", "tepat", "terlalu ringan" dan sebagainya. Pengisian dapat dilakukan menjelang akhir terpidana menjalani pidananya dan tidak perlu setiap kali Hakim Pengawas dan Pengamat selesai menjalankan *checking on the spot* ke lembaga pemasyarakatan.
- III. Dalam kolom "Saran-saran yang dianggap perlu" harap diisi juga dengan data-data tindakan petugas yang dianggap menyimpang dan perlu mendapatkan dan perlu mendapatkan perhatian dari atasan yang bersangkutan.

2. Lampiran Foto Wawancara



Wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Batang Dr. Dirgha Azizul Zaki, S.H.,
M.H. dan Harry Setyawan, S.H., M.Kn.





Wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H.



Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik
dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Batang Dhoni Arib S, Amd.IP, S.H.



Wawancara dengan Staff Registrasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Pradana Dara Monica
dan Hendra Surya A G.

3. Lampiran Surat Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5451/Un.10.1/K/PP.00.09/8/2023
 Lampiran : -
 Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Farid Rizqi Ananda
 NIM : 2102056098
 Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Juli 2003
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 Semester : VII (Tujuh)
 Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat
 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 Agustus 2024



a.n. Dekan
 Kabag Tata Usaha,
 W.
 Abdul Hakim

Tembusan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 Farid Rizqi Ananda (08989757909)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50124 Telp: (024)3543063
Laman: jateng.kemerkumham.go.id – surel: kanwil.jateng@kemerkumham.go.id

Nomor	: W.13.UM.01.01-1976	22 Agustus 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Kabag Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-5451/Un.10.1/K/PP.00.09/8 /2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang", yang akan dilaksanakan pada bulan September 2024.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :
Nama : Farid Rizqi Ananda
NIM : 2102056098

Sebelum mengadakan kegiatan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shooting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



A.n.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan



Surat Resmi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah

Kadiyono
NIP. 196705281992031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Ilamka Semarang 50185
Telepon (024)7661291, Faksimili (024)7624631, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-5596/Un.10.1/K/PP.00.09/8/2024
Lampiran : 1 (satu) Bundel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Batang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Farid Rizqi Ananda**
NIM : 2102056098
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Juli 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Efektivitas Pengawasan Narapidana oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : M. Khoirur Rofiq, M. Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Agustus 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,


Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08989757909) Farid Rizqi Ananda

Halo para pemohon izin riset elektronik dari Kembang Desa...,

Anda telah melakukan permohonan baru izin riset dengan detail data permohonan Anda sebagai berikut :

Deskripsi	Data
Pengadilan Yang Dituju	PENGADILAN NEGERI BATANG
Kode Register	KDIR2408292143
Nama Mahasiswa	FARID RIZQI ANANDA
NIM	2102056098
Universitas	UIN Walisonggo Semarang
Email / Nomor HP	Purborizqi@Gmail.Com / 08989757909
Tempat / Tanggal Lahir	Grobogan, 28 Juli 2003
Tempat Tinggal	Ds. Kranggan Rt 01 Rw 01, Ds. Krangganharjo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan
Jenis Kelamin	L
QR Code	



Silakan untuk menunggu verifikasi serta konfirmasi di email/whatsapp mengenai surat permohonan izin riset dari pengadilan yang dituju.

Terima Kasih.

4. Lampiran Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Batang Dr. Dirgha Azizul Zaki, S.H., M.H.

- 1) Bagaimana proses pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang?
- 2) Berapa kali bapak melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan?
- 3) Berapa jumlah narapidana yang berada dalam pengawasan dan pengamatan bapak?

Jawaban:

- a) Proses pengawasan dan pengamatan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada yaitu SEMA Nomor. 7 Tahun 1985, yang didalamnya mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, pelaksanaan di sini juga sama hanya terdapat perbedaan pada waktu pelaksanaan yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun selebihnya sama seperti aturan yang ada.
- b) Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan 2 kali dalam setahun.
- c) Untuk di Pengadilan Negeri Batang sendiri, hakim yang diberi tugas pengawasan dan pengamatan mengawasi minimal 10 narapidana dengan kasus yang berbeda.

B. Wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Batang Yosedo Pratama, S.H.

- 1) Bagaimana proses pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang?
- 2) Berapa kali bapak melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan?
- 3) Berapa jumlah narapidana yang berada dalam pengawasan dan pengamatan bapak?
- 4) Program apa saja yang telah bapak selenggarakan selama menjadi Hakim Pengawas dan Pengamat untuk eksekusi putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang?
- 5) Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan?

Jawaban:

- a) Proses pengawasan dan pengamatan dilakukan seperti pada SEMA Nomor. 7 Tahun 1985, sebelum melakukan pengawasan dan pengamatan hakim akan bersurat untuk mengabarkan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan, setelah berkoordinasi terkait hari dan waktu pelaksanaan hakim akan berkunjung ke lapas untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Biasanya hakim akan diajak berkeliling lapas untuk melihat kondisi lapas dan narapidana yang ada didalamnya, selanjutnya melakukan wawancara dengan petugas lapas yang menjadi pembina narapidana yang mengikuti

kegiatan pengawasan dan pengamatan untuk menanyakan perkembangan dan kemunduran narapidana selama dilapas, hubungan narapidana dengan petugas dan narapidana lain selama berada di lapas. Setelah itu melakukan wawancara dengan narapidana yang telah ditentukan untuk menanyakan perasaan selama menjalani hukumannya, perasaan setelah melakukan tindak pidana, perlakuan yang didapan selama berada dilapas, dan adakah perasaan menyesal setelah melakukan tindak pidana.

- b) Untuk pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di lapas, hakim wasmat melakukan 2 kali dalam setahun, dengan dibagi menjadi 2 semester yaitu semester ganjil yaitu periode januari hingga juni, dan semester selanjutnya periode juli sampai desember.
- c) Untuk masalah jumlah sebenarnya semua narapidana yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berada di lembaga pemasyarakatan dimana hakim wasmat bertugas maka otomatis dalam pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat, namun untuk narapidana yang mengikuti pengawasan dan pengamatan hanya diambil sampel saja untuk mempersingkat waktu, narapidana yang diambil sampel adalah narapidana yang hampir usai menjalani

hukumannya misal kurang beberapa bulan atau kurang 1 tahun bebas, dan untuk pemilihan narapidana biasanya diserahkan kepada pihak lapas karena mereka yang lebih tau terkait sisa masa narapidana.

- d) Untuk program-program khusus tidak ada, biasanya hanya sesuai dengan SEMA No.7 Tahun 1985 yaitu berkunjung untuk melihat kondisi lapas dan narapidana didalamnya, melakukan wawancara dengan petugas lapas dan narapidana saja, selain itu tidak ada program-program lainnya dikarenakan waktu yang terbatas.
- e) Untuk kendala sebenarnya tidak ada ya, kendala hanya pada aturannya saja yang sudah usang dan sudah tidak relevan lagi dan jumlah hakim pengawas dan pengamat yang hanya ada 1 di Pengadilan Negeri Batang yang tentu tidak sebanding untuk mengawasi 378 narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

C. Wawancara dengan Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Dhoni Arib S, Amd.IP, S.H.

- 1) Bagaimana pola koordinasi bapak dengan hakim pengawas dan pengamat selama ini?

- 2) Apa saja kendala yang menghambat dalam pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan?
- 3) Apa dampak yang diberikan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam hal eksekusi putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan?
- 4) Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat agar dapat mencapai tujuan dibentuknya hakim pengawas dan pengamat itu sendiri?

Jawaban:

- a) Untuk koordinasi biasanya hakim pengawas dan pengamat sebelumnya bersurat ke Lapas Batang terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan.
- b) Untuk kendala yang mungkin diri pihak Lembaga Pemasyarakatan sepertinya tidak ada, dari pihak lapas sangat terbuka jika hakim pengawas dan pengamat ingin melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.
- c) Untuk dampak yang diberikan kurang terlihat dikarenakan narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan biasanya akan berkelakuan baik.
- d) Saran saya agar kegiatan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat dilakukan tidak hanya 2 kali dalam setahun namun agar dapat dilakukan lebih dari itu, hal ini

bertujuan agar hakim pengawas dan pengamat dapat turut serta dalam pembinaan narapidana.

D. Wawancara dengan Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Pradana Dara Monica dan Hendra Surya A G.

- 1) Berapa jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan saat ini?
- 2) Berapa jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat?
- 3) Berapa lama proses pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat?
- 4) Apa saja kendala yang menghambat dalam koordinasi bapak dengan hakim pengawas dan pengamat?
- 5) Apa dampak yang diberikan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam hal pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
- 6) Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat agar dapat mencapai tujuan dibentuknya hakim pengawas dan pengamat itu sendiri?

Jawaban:

- a) Terdapat 378 narapidana yang menghuni lapas batang ini, namun ada beberapa juga yang merupakan titipan dari Kejaksaan Negeri Batang
- b) Untuk kegiatan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada 27 Juni 2024 kemarin, melibatkan 10 narapidana pilihan hakim pengawas dan

pengamat, hakim membawa daftar nama narapidana sendiri bukan narapidana yang dipilhkan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

- c) Untuk lama waktunya kurang lebih 4 jam saja.
- d) Mungkin hanya dalam koordinasi waktu saja, karena waktu pelaksanaan jadwal nya pihak lapas kurang tahu, biasanya pihak hakim pengawas menghubungi terlebih dahulu beberapa hari sebelum melakukan pengawasan dan pengamatan.
- e) Untuk dampak setelah narapidana mengikuti pengawasan dan pengamatan kurang dapat terlihat karena narapidana rata-rata sudah berkelakukan baik jika masuk lapas.
- f) Lebih intens untuk melakukan pengawasan dan pengamatan, karena mereka (narapidana) bisa jadi kurang terbuka terhadap pihak petugas lapas mengenai hal-hal yang dirasakan selama menjalani pembinaan, mungkin akan dapat lebih terbuka kepada hakim pengawas dan pengamat. dan untuk peserta pengawasan dan pengamatan untuk dapat ditambah dan lebih diperhatikan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farid Rizqi Ananda
TTL : Grobogan, 28 Juli 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Dsn Kranggan 01/01, Ds Krangganharjo, Kec.
Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
Nomor : 08989757909
Email : purborizqi@gmail.com
Nama Ayah : Paimin Muhtasin
Nama Ibu : Farida Rina Imawati

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDIT Al-Firdaus Purwodadi (2009-2015)
2. SMPIT Al-Firdaus Purwodadi (2015-2018)
3. MAN 1 Grobogan (2018-2021)